

**KEPUTUSAN PENYIDIK POLRI MENAHAN
TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS DI POLTABES SEMARANG)**



TESIS

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH :

VICTOR WAHYU WIDIANTO

B4A 001083

**Dosen Pembimbing :
Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**KEPUTUSAN PENYIDIK POLRI MENAHAN TERSANGKA
PELAKU TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS DI POLTABES SEMARANG)**

Oleh :
Victor Wahyu Widiyanto
B4A 001083


Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S 2
Program Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H

**Mengetahui
Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 4409/IT/MIH/04
Tgl. : 2-2-06

ABSTRACT

In an event of criminal case took place, a law of procedure should be taken as the resolution. Started by victims reporting to the Police that continued by Police function and authority in carrying out the case based on the KUHAP.

Based on the KUHAP, there should be some phases or processes by means of organizing the criminal law. The first one is investigating phase. In this phase, the Police is the institute given the authority. In organizing its authority, Police has rights to do the arresting.

Next, in making the decisions of arresting somebody who take in charge with criminal case, the Polri Investigators frequently not to use the KUHAP as the guidance, where an investigator has many consideration and self motivation on every case he handled.

The Research Question of this thesis is "What is the background of the basic idea on arresting by the Police Investigators and how the arresting should be form in the government legislation for the future?"

To answering the questions in this thesis, the writer use empirical yuridis method, considering that the point of this research is to understand the phenomena being examined intensely.

The result of this research proved that the decision of arresting the suspect of criminal case is one alternative could be taken. In taking the decision, the investigator is influenced by many considerations, which came from the knowledge, values, conviction, and motivation that arose from the investigators factor, which consciously or unconsciously could influenced the investigators act with their own purpose.

The Investigators knowledge could be figured out by the comprehension of written rules related to the criminal case handled, procedures taken in the criminal case, unwritten rules performs in the work circumstances, investigators interpretation within the suspect's misdeed performed on the investigating and also investigators experience in conduct the criminal cases he had done before.

In formulating the arresting, the dimension and the measuring rod as well as the scope should be oriented with the human rights consequently and refers to the balance of the interests protected by the law such as the interest of the state, self-interest, the interest of the suspect and also the interest of the victims along with the orientation of the authentication system practiced on the KUHAP, which is the limitation of the unused evidences.

ABSTRAK

Suatu tindak pidana yang terjadi penyelesaiannya harus melalui proses hukum, dimulai dengan cara melapor dari pihak korban kepada aparat kepolisian, selanjutnya dalam rangka melaksanakan wewenang dan fungsinya aparat kepolisian berpedoman pada KUHAP.

Didalam penyelenggaraan hukum pidana menurut KUHAP harus melalui beberapa tahap atau proses yang pertama adalah tahap penyidikan, pada tahap penyidikan lembaga yang diberi wewenang adalah Polri. Dalam menjalankan kewenangannya Polri mempunyai hak untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan.

Selanjutnya dalam mengambil keputusan untuk menahan seseorang pelaku tindak pidana, penyidik Polri seringkali tidak berpedoman pada KUHAP, dimana seorang penyidik banyak mempunyai pertimbangan dan motivasi tersendiri terhadap setiap perkara atau kasus yang ditanganinya.

Permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah apakah ide dasar yang menjadi latar belakang dilakukannya penahanan oleh penyidik kepolisian dan bagaimanakah sebaiknya dimasa yang akan datang penahanan dirumuskan dalam perundang-undangan.

Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, mengingat tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam suatu fenomena yang sedang diteliti.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dalam pengambilan keputusan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan pilihan dari beberapa alternatif tindakan yang dapat dipilih. Dalam mengambil keputusan penyidik dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang didapat dari pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan motivasi berupa dorongan yang timbul dari dalam diri penyidik baik secara sadar maupun tidak mempengaruhi tindakan penyidik dengan tujuan tertentu. Pengetahuan penyidik dapat berupa pemahaman mengenai aturan-aturan tertulis berkaitan dengan tindak pidana yang sedang ditanganinya, prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyidikan tindak pidana, aturan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan kerjanya, interpretasi penyidik akan kesalahan tersangka yang diperoleh dalam kegiatan penyidikan serta pengalaman penyidik dalam penanganan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Sedangkan perumusan tentang penahanan sebaiknya dilakukan dengan dimensi dan tolok ukur dan ruang lingkup yang berorientasi pada aspek hak asasi manusia yang benar-benar konsekuen dan mengacu pada model keseimbangan kepentingan yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan serta berorientasi pula pada kepada sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu bahwa limitasi tentang alat-alat bukti sudah tidak di perlukan lagi.

*Motto : How great is Your plan God
In my life .*

PERSEMBAHAN :

**Dengan penuh rasa syukur kepada Nya,
Tesis ini saya persembahkan untuk :**

- 1. Istriku tercinta, *Theresia Lina Widiawati*
dan matahari kecilku *Olivia Hapsari* .**
- 2. Ayahnda *I.Y Soekarmin* dan Ibunda
C. Sri Karsumi yang saya banggakan.**
- 3. Ibu *Y.M .Siti Purwani* yang terkasih.**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Bapa di Surga atas semua rencananya yang indah hingga terselesaikannya penulisan tesis dengan judul : **KEPUTUSAN PENYIDIK POLRI MENAHAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLTABES SEMARANG)**.

Selain karena penyelenggaraan Ilahi , sangatlah penting peran serta beberapa pihak yang sangat membantu terselesaikannya penulisan tesis ini ,Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Prof . Dr . Barda Nawawi Arief , S.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai salah satu Pakar Ilmu Hukum di Indonesia.
2. Yang terhormat Prof . Dr . Nyoman Serikat Putra Jaya , S.H. selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang begitu sabar dan perhatian selama dalam proses pembimbingan.
3. Yang terhormat Dr . Paulus Hadi Soeprapto , S.H. selaku reviewer dalam tahap proposal.
4. Yang terhormat Bapak Suryono Sutarto, S.H , M.H. selaku reviewer dalam tahap proposal.
5. Yang terhormat (Almarhum) Prof.Dr. I .S Susanto yang sempat membimbing penulisan tesis ini.
6. AKBP. Jafriedi S.IK selaku Kasatserse Poltabes Semarang ,atas semua kemudahan yang diberikan.
7. AKBP. Lukas Akbar Abriari S.IK dari Detasemen Khusus 88 anti teror Mabes Polri atas semua bantuannya.
8. Valentina Winarni Yuliasuti, S.Sos , Veronika Winarti Agustiningtyas, M.Si , Vicentia Wahyu Novita Dewi, M.Si , dr. Yohanes Tri Nugroho, Sp.A , Kakak –kakak dan adikku.
9. Keponakanku yang selalu membawa damai , Darril, Nevin, Farrel, Noven dan mbak cilik Novin.

Ahkirnya dengan segala kerendahan hati, saya sungguh menyadari kekurang sempurnaan dalam penulisan tesis ini ,Untuk itu saran serta kritik dari berbagai pihak yang sangat membangun sangat saya harapkan . Semoga tesis ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu kepolisian dalam menegakkan Hak asasi Manusia di Indonesia .

Semarang , Mei 2005

(Victor Wahyu Widiyanto)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Pengertian Umum Terhadap Pekerjaan Polisi.....	25
B. Sejarah Perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	34
C. Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	48
D. Pengertian Penahanan dan Jenis-Jenis Penahanan.....	65
E. Dasar Hukum Penahanan oleh Kepolisian.....	66
F. Aturan-Aturan Penahanan oleh Penyidik.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	70
A. Ide Dasar yang Melatarbelakangi Keputusan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penahanan.....	70
B. Kebijakan Formulasi Mengenai Penahanan dalam Perundang-Undangan dimasa yang akan datang.....	133

BAB IV	PENUTUP.....	147
	A. Kesimpulan.....	147
	B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA.....		151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia tentang keseimbangan antara hak dan kewajibannya, dan tidak ada diskriminasi diantara warga negara. Di dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Tap MPR No. II/MPR/1993), pada Bab III tentang Pembangunan Jangka Panjang Kedua, Huruf E angka 5 mengenai sasaran bidang Hukum ditegaskan, yaitu terbentuk dan berfungsinya sistem hukum Nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan

perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Pembangunan bidang hukum meliputi tiga hal, yaitu materi hukum, aparat hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Pembangunan materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Sehubungan dengan pembangunan aparat hukum maka pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebagaimana diamanatkan oleh GBHN, maka di sisi lain dari usaha pembangunan tersebut ada tindakan-tindakan orang atau kelompok orang yang

oleh masyarakat tidak disukai karena sifatnya yang merugikan yaitu apa yang pada umumnya disebut dengan tindak pidana / kejahatan.

Suatu tindak pidana yang terjadi penyelesaiannya harus melalui proses hukum dimulai dengan cara melapor dari pihak korban kepada aparat kepolisian, selanjutnya dalam rangka melaksanakan wewenang dan fungsinya aparat kepolisian berpedoman pada KUHAP.

Dimana penyelenggaraan hukum pidana menurut KUHAP harus melalui beberapa tahap / proses yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan disidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan / eksekusi. Masing-masing tahap / proses itu merupakan subsistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana (Criminal justice system). Jadi sistem peradilan pidana yang terpadu terdiri dari 4 (empat) sub sistem yaitu badan / lembaga penyidikan, badan / lembaga penuntut umum, badan / lembaga pengadilan dan badan / lembaga pelaksana putusan pidana.

Pada tahap penyidikan lembaga yang diberi wewenang adalah Polri di samping penyidik Pegawai Negeri Sipil, wewenang Kepolisian Republik Indonesia itu ditetapkan dalam KUHAP pasal 6 yang menyebutkan bahwa "penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia". Dalam menjalankan kewajibannya Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan, adapun dasar-dasar penahanan dapat dijumpai pula dalam KUHAP.

Selanjutnya dalam mengambil keputusan untuk menahan seseorang pelaku tindak pidana penyidik seringkali tidak berpedoman pada KUHAP,

seorang penyidik banyak mempunyai pertimbangan dan motivasi tersendiri terhadap setiap perkara / kasus yang ditanganinya.

Penahanan yang dilakukan tidak sesuai KUHAP adalah melanggar hak asasi manusia.¹ Karena perlindungan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang merupakan hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh pemerintah Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga penahanan sebagai bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang berupa upaya paksa dalam proses peradilan pidana perlu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum termasuk polisi.

Bagi polisi yang melakukan penahanan tidak sesuai KUHAP dapat dipersalahkan melanggar Pasal 333 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hukum, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (4) Hukuman yang ditentukan dalam pasal ini dikenakan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.

¹ Seperti diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : "Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang-orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

Dalam praktek, penegakan hukum oleh polisi dalam rangka penanggulangan kejahatan ini ternyata tidak cukup hanya dengan menginterpretasikan rumusan delik-delik dalam hukum pidana dan hukum acara pidana saja. Namun masih terdapat hal-hal lain yang dipakai polisi untuk melakukan penyidikan tindak pidana, khususnya dalam menentukan penahanan bagi seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana seperti adanya keyakinan penyidik akan kesalahan tersangka, adanya motivasi, dan pertimbangan penyidik.

Adanya pertimbangan tertentu seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan polisi dalam melakukan penyidikan khususnya penahanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat berdasarkan informasi dari proses pemahaman dari penyidik.

Penegakan hukum oleh polisi dalam rangka penanggulangan kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dipandang sebagai kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Karena sebagian besar perkara pidana yang masuk proses dalam sistem peradilan pidana tergantung dari pengambilan keputusan penyidik.

Penelitian hanya ditujukan kepada proses pengambilan keputusan penyidik dalam menentukan penahanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu perubahan status tersangka yang dikenakan pengekangan sementara waktu kebebasannya dalam penangkapan, menjadi status tersangka yang dikenakan penahanan.

B. Perumusan Masalah

Titik tolak permasalahan yang menjadi acuan dalam penelitian tesis ini adalah tentang keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana. Namun agar lebih sistematis, tolok ukur permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ide dasar yang menjadi latar belakang dilakukannya penahanan oleh penyidik kepolisian ?
2. Bagaimanakah sebaiknya dimasa yang akan datang penahanan dirumuskan dalam perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam upaya untuk mengetahui proses pengambilan keputusan penyidik sehingga dapat diketahui :

1. Untuk mengetahui ide dasar yang menjadi latar belakang dilakukannya penahanan oleh penyidik kepolisian .
2. Untuk mengetahui perumusan penahanan di masa yang akan datang sebaiknya dirumuskan dalam perundang-undangan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk khususnya kepada penyidik dalam mengambil keputusan untuk menahan atau

tidak seseorang yang terlibat tindak pidana, dimana peran serta posisi mereka sangatlah penting karena menyangkut nasib seseorang. Sedangkan **Kegunaan teoritis** penelitian ini adalah sebagai usaha pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan studi keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Teori

Setiap polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan. Diberi kewenangan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi (diskresi) seperti menggunakan kekuatan memaksa, menangkap, menggeledah, menyita, menahan, mengancam, memperingatkan, atau tidak berbuat sama sekali. Seperti dikatakan oleh Goldstein (1960) bahwa *“selective law enforcement is essential for the criminal justice to function”*.² Maka berfungsinya proses peradilan pidana sangat tergantung pada keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi.

Dengan persepektif atau optik sosiologis kita melihat bahwa polisi menghadapi dan mempuyai permasalahannya sendiri dalam (berusaha) melakukan penahanan.³

Kadang-kadang pengambilan keputusan untuk memastikan pilihannya hanya ditentukan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah melakukan tindakan

² Yarmey A. Daniel, *Understanding Police and Police Work-Psychological Issues* (New York University Press 1990), hal. 243.

³ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia* (Sinar Baru, Bandung) xxv.

penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, sebelum batas waktu 24 jam penyidik harus mengambil keputusan untuk menentukan penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah ditangkap. Padahal bukti yang cukup yang dipersyaratkan untuk melakukan penahanan bisa saja belum cukup. Karena adanya pengalaman penyidik lain, dapat mengarahkan tindakan berupa keputusan penahanan. Dengan pertimbangan bahwa bukti permulaan itu akan didapat setelah tersangka ditahan. Sehingga petunjuk teknis mengenai penahanan seperti tidak dipedomani, karena petunjuk teknis tersebut tidak mungkin dapat mengantisipasi berbagai situasi yang dihadapi penyidik.

Berpikir rasional meliputi berpikir deduksi, serta adanya pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berpikir deduksi adalah penarikan kesimpulan dari gejala yang umum kepada gejala-gejala yang khusus. Misalnya : Semua tersangka yang pernah penyidik periksa dalam pemeriksaan selalu berbohong untuk menutupi kesalahannya. Si A adalah tersangka yang sedang disidik. Jadi (kesimpulan) Si A dalam pemeriksaan polisi akan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Berpikir induksi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan gejala-gejala yang khusus untuk diberlakukan secara umum. Misalnya : Tersangka A pelaku pencurian, dalam pemeriksaan polisi berusaha menutupi kesalahannya dengan berbohong ; Tersangka B pelaku perampokan dalam pemeriksaan polisi selalu berbohong ; Tersangka C pelaku penipuan dan penggelapan uang dalam pemeriksaan polisi juga berbohong. Jadi (kesimpulan) : Semua tersangka dalam pemeriksaan akan menutupi kesalahannya dengan berbohong.

Pertimbangan adalah proses pembentukan pendapat, membuat evaluasi, dan menggambarkan kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses pemilihan diantara alternatif-alternatif tindakan, memilih, atau tidak memilih tindakan dalam kondisi yang tidak pasti.

Berpikir rasional itu ada batasnya, karena persepsi dan ingatan seseorang akan fakta-fakta yang diketahui akan terus berkurang, dan kemungkinan adanya kesalahan proses pemikiran, maupun pengaruh dorongan emosional. Nisbet & Wilson mengatakan bahwa orang-orang seringkali tidak menyadari akan proses mentalnya sendiri. Dengan kata lain, mereka kemudian sering menyadari bahwa tindakan yang telah dilakukan itu sering salah.⁴

Agar dapat mengetahui motivasi melalui pengertian pengambilan keputusan oleh polisi, beberapa konsep dasar psikologi dalam pengambilan keputusan harus dimengerti. Kemampuan untuk mengolah informasi, menyimpan dalam kenangan dan akhirnya mengeluarkan lagi informasi itu terbatas. Untuk mengatasi adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka dipakai strategi pertimbangan dengan berpikir cepat. Pertimbangan dengan berpikir cepat membantu mengurangi informasi yang berlebihan dan memberikan kita membuat pertimbangan yang efektif dan efisien melalui penggunaan pertimbangan dengan berpikir cepat (*heuristics*) dan *schemata*. *Schema* (berpikir garis besar) adalah organisasi kumpulan pemikiran, kepercayaan dan perasaan tentang obyek, orang-orang, peranan, atau kejadian-kejadian. *Heuristics* adalah berpikir cepat (jalan pintas mental) untuk mengambil kesimpulan. Berpikir cepat itu untuk

⁴ Yarmey A. Daniel, *Opcit*, hal. 245.

mempercepat proses dan menghemat energi demi efisiensi. Kesalahan dan penyimpangan dapat saja terjadi dalam pengambilan keputusan, karena kesimpulan yang tergesa-gesa akibat adanya bias-bias dan pemikiran yang keliru pada saat menerima informasi.

Adanya motif pribadi, pertimbangan tertentu dan situasi yang tidak pasti seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan polisi dalam melakukan penahanan dapat berdasarkan informasi dari buah pikiran yang keliru dengan alasan dan pertimbangan dari proses pemahaman yang diambilnya. Polisi dilengkapi dengan berbagai peraturan yang mengarahkan mereka dalam mengambil keputusan. Sebagai polisi, mereka dapat memutuskan suatu tindakan berdasarkan pengalamannya, disesuaikan dengan situasi yang dihadapi penyidik. Karena setiap polisi selalu menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik.⁵

Pengetahuan kolektif atas sejumlah fakta-fakta dari kasus yang sedang disidik melalui adanya laporan polisi, pemeriksaan sementara baik saksi maupun tersangka, laporan hasil penyelidikan, dan gelar perkara dapat menghasilkan keputusan untuk melakukan penahanan. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh polisi dapat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Karena pengetahuan dan pengalaman dapat mengarahkan pengambilan keputusan

⁵ Thibault, Edward A, Lawrence M. Lynch & Bruce Mc Bride. *Proactive Police Management* (Upper Saddle Prentice Hall, Fourth Edition 1998), hal. 24.

polisi yang disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi. Berkaitan dengan pengalaman yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.⁶

Sehingga pengalaman penyidik menjadi pengetahuan untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dengan disesuaikan pada situasi yang dihadapi penyidik.

Penyidik dapat memutuskan untuk menahan atau tidak menahan tersangka meskipun yakin bahwa telah terjadi tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Dengan kata lain penyidik memiliki kebebasan mengambil keputusan untuk menahan atau tidak menahan tersangka dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Kemampuan penyidik untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri ini disebut sebagai diskresi polisi.⁷

Diskresi polisi (*police discretion*) adalah kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan polisi untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinannya. Namun diskresi polisi yang dilaksanakan penyidik untuk menahan atau tidak menahan tidak lepas dari ketentuan hukum sesuai KUHP dan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang dirumuskan sebagai tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁸

⁶ Kappeler, Victor E, Richard D, Sluder & Goffrey P. Alfert. Force of deviance : Under standing the dark side of police (Waveland Press. Inc Illonis), hal 127.

⁷ Bailey William G. The Encyclopedia of Police Science (Garland Publicing Inc. New York 1995), hal 206.

⁸ Tindakan lain itu harus memenuhi syarat :

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia.

Diskresi polisi menyangkut yang tidak sangat terikat oleh hukum, karena penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam keputusan penahanan oleh penyidik, diskresi polisi oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku polisi.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang menentukan penanganan secara khusus.⁹

Karena pekerjaannya dan pengalaman sehari-hari selalu berhadapan dengan kejahatan dan tindakan penyimpangan lainnya, termasuk perilaku penjahat yang berbahaya dan pelaku tindak pidana selalu berusaha menutupi kesalahannya membuat polisi memiliki nilai-nilai yang khas, norma-norma, sikap dan perlengkapan khusus dalam pekerjaannya. Maka dikenal adanya kebudayaan kerja polisi (*The occupational culture of the police*). Oleh Manning, kebudayaan kerja polisi didefinisikan sebagai berikut :

1. *People cannot be trusted; they are dangerous.*
2. *Experience is better than abstract rules.*
3. *You must make people respect you.*
4. *The legal system is untrustworthy; policeman make the best decisions about guilt or innocence.*
5. *People who are not controlled will break laws.*
6. *Policemen must appear respectable and be efficient.*
7. *Policemen can most accurately identify crime and criminals.*
8. *The major jobs of the policeman are to prevent crime and to enforce laws.*

⁹ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (CV. Rajawali 1983), hal 12.

9. *Stronger punishment will deter criminals from repeating their errors.*¹⁰

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik. Menjadi menarik, oleh karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan polisi sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana.¹¹

Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa yang secara nyata disebut sebagai penegakan ketertiban, seperti siapa-siapa yang harus dicurigai, ditangkap, ditahan, dan siapa yang harus dilindungi dan sebagainya.

Penyidik merupakan salah satu peran polisi sebagai penegak hukum dari beberapa peran polisi yang diberikan oleh Undang-undang seperti pelindung dan pelayan masyarakat, pembimbing masyarakat. Penyidik menurut rumusan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : *“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*. Dalam melaksanakan kewenangannya penyidik polisi dapat melakukan tindakan penyidikan yakni :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan

¹⁰ Bailey, *Op cit*, hal. 473.

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Sinar Baru, Bandung), hal. 95.

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Untuk dapat membuat terang suatu perkara, penyidik dapat mengambil keputusan untuk menentukan perlunya seseorang yang disangka melakukan tindak pidana untuk ditahan atau tidak ditahan. Kekuasaan untuk menentukan pelaku itu bersalah atau tidak bersalah yang dimiliki oleh penyidik polisi, membuat posisi penyidik polisi berada pada posisi penting berkenaan dengan kehidupan warga masyarakat, dan karena itu juga sering menjadi sasaran kritik atas perlakuan-perlakuan terhadap tersangka kejahatan yang dianggap melampaui batas-batas kewenangan sebagai polisi.¹²

Penyidikan merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan oleh Polri, oleh karena itu sebagai suatu organisasi yang membawahi para penyidik, Polri mempunyai tanggung jawab yang besar atas kemampuan teknis para penyidiknya, yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.¹³

Perlakuan penyidik terhadap tersangka yang dianggap melampaui batas kewenangan dikenal sebagai penyimpangan polisi. Penyimpangan polisi secara umum dapat didefinisikan sebagai gambaran umum kegiatan polisi yang tidak konsisten terhadap kewenangan yang ada padanya, nilai-nilai, dan kode etik polisi. Hal ini seperti dikatakan oleh Barker dan Carter dalam bukunya yang berjudul *Police Deviance* bahwa : “*Police deviance is a generic description of*

¹² Parsudi Suparlan. (Polisi dan Fungsinya dalam Masyarakat), Makalah pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

¹³ PH. Hutajulu. Polisi dan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP (CV. Sibaya Bandung 1999), hal. 42.

*police officer which are inconsistent with the officers' official authority, organizational authority, values, and standard of ethical conduct (which are usually implied, rather than stated).*¹⁴

Penyimpangan polisi tersebut dapat berupa tindakan polisi yang berlebihan – *'excessive force'* berupa tindakan polisi yang brutal seperti melakukan tindakan kekerasan secara tidak sah (Kania dan Mackey, 1977). Penyimpangan polisi juga dapat berupa tingkah laku polisi yang tidak senonoh – *'police misconduct'* yang berupa pelanggaran terhadap segala peraturan dan prosedur polisi, termasuk melakukan tindakan pidana (Lync dan Diamond, 1983), dan korupsi polisi – *'police corruption'* yang dilakukan oleh polisi dengan menggunakan kewenangannya – *meat eaters*, maupun sekedar menerima upah dari pekerjaannya – *grass eaters*.¹⁵

Dalam kaitannya dengan penyidikan, sering dijumpai benturan antara praduga tidak bersalah dengan kenyataan yang dihadapi penyidik. Praduga atau prasangka atau *prejudice* adalah suatu penilaian yang dinyatakan sebelum mengetahui fakta-faktanya. Prasangka termasuk perasaan kurang baik, pandangan batin, dan kecenderungan untuk melakukan tindakan tetapi tidak perlu menetapkan perilaku nyata.¹⁶

Penyidik dalam memutuskan melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan perhitungan kenyataan atau fakta-fakta yang telah diselidiki melalui proses penilaian dan pertimbangan yang mendahuluinya. Penyidik akan berusaha

¹⁴ Barker, Thomas dan David L. Carter. *Police Deviance* (Anderson Publishing Co. (Incinnati OH 1994).

¹⁵ Thibault, Opcit, hal. 31.

¹⁶ Yarmey A. Daniel, Opcit, hal. 115.

untuk menghindari salah melakukan penahanan, karena menyadari bahwa akan ada resikonya. Dalam melakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik tentu sudah berprasangka atau sangat yakin bahwa tersangka benar-benar bersalah atau '*presumption of guilt*' berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris hal ini mengingat tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam (*verstehen*) fenomena yang dijadikan sasaran penelitian yakni keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana selanjutnya karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini juga berhubungan dengan aspek normatif dan aspek empiris / ilmiah maka dalam mendekati pokok permasalahannya juga dilakukan pendekatan yang berorientasi pada kedua hal tersebut.

Pendekatan yuridis dilakukan untuk menggali berbagai pandangan, azas-azas, doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang berhubungan dengan studi keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam hubungan ini tipologi penelitian hukum yang dipilih berupa inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap azas-azas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Disamping itu juga dilengkapi dengan pendekatan komparatif. Penelitian hukum yang berupa inventarisasi hukum positif dilakukan untuk menggali dan memahami

berbagai peraturan yang berhubungan dengan studi keputusan penyidik menahan tersangka. Penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan untuk mengetahui azas-azas apa yang ada dibalik norma hukum positif yang mengatur tentang kajian keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal ditujukan untuk mengungkapkan apakah kenyataan yang berhubungan dengan keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana telah sesuai secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal artinya ketentuan studi keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana apakah sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Secara horisontal berarti pelaksanaan keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana apakah sudah dilaksanakan secara baik dan benar. Selanjutnya sepanjang menyangkut dalam kajian praktek maka digunakan pendekatan sosiologis yang berpijak pada data empiris yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif yang ditekankan pada penelitian deskriptif analitis, dimana akan berupaya menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan, tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik.

Pilihan perspektif ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan kualitatif sebagai berikut :

Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistic*) sebagai bagian dari satu keutuhan.¹⁷ Selanjutnya bahwa perilaku manusia yang unik, dinamis dan penuh makna sebagai fokus kajian penelitian hanya akan memadai jika dilakukan dengan strategi penelitian kualitatif seperti studi kasus.¹⁸

3. Tehnik Pengambilan Sample

3.1 Sample

Sampel yang akan diteliti dalam penelitian yaitu :

3.1.1 Satserse Poltabes Semarang

Kualifikasi ini ditentukan untuk menghindari bias dari respon yang diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ditanyakan mengenai keputusan penyidik menahan tersangka.

3.2 Teknik pengambilan sample adalah sistem purposive sample, yakni pemilihan sample yang didasarkan atas tujuan tertentu dan untuk menganalisa perkembangan informasi maupun sumbernya digunakan

¹⁷ Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Remaja Rosdakarya Bandung 2000), hal 3.

¹⁸ Yin, Robert K. Studi Kasus Desain dan Metode (terjemahan M. Djauzi. Raja Grafindo Jakarta 1996), V

prinsip bola salju sehingga dicapai kelengkapan dan validitas informasi yang dirasa cukup untuk kepentingan analisa.¹⁹

Pengambilan sample akan dilakukan sejauh informasi yang didapat belum menunjukkan tuntasnya perolehan informasi, oleh karena itu pengambilan sample pada penelitian ini akan diambil dalam tiga tahap, yakni :

- 1) Pemilihan sample awal, apakah informan (untuk diwawancarai) atau suatu situasi sosial (untuk observasi).
- 2) Pemilihan sample lanjutan guna memperluas informasi dan melacak segenap variasi informasi yang mungkin ada, dan
- 3) Menghentikan tindakan pencarian informasi jika sekiranya dalam pemilihan sample lanjutan sudah tidak muncul lagi informasi yang baru.²⁰

Informan yang dipilih adalah orang-orang yang karena kedudukan dan pengalamannya mengetahui tentang pengambilan keputusan untuk menahan tersangka pelaku tindak pidana di Poltabes Semarang seperti Kasatserse, Wakasatserse, Kanit serta penyidik-penyidik lainnya yang sedang menangani suatu kasus selama masa penelitian.

4. Penentuan Wilayah Sample

Pemilihan wilayah sample dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa keputusan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana

¹⁹ Moleong, Opcit, hal 165.

²⁰ Faisal Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, (Yayasan Asih, Asah, Asuh YA.3 1991 Malang), hal 57.

sudah barang tentu lebih banyak terjadi di suatu kantor polisi yang mempunyai daerah kerja yang sangat luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut untuk bisa menggali data semaksimal mungkin maka dipilih Poltabes Semarang sebagai wilayah penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi lapangan. Wawancara mendalam dilakukan secara purposive dengan para informan yakni orang karena kedudukan dan pengalamannya mengetahui tentang keputusan penyidik menahan tersangka pelaku tindak pidana. Agar wawancara yang dilakukan lebih terarah, dilakukan metode wawancara semi terstruktur (memakai pertanyaan terbuka dan untuk isu-isu relevan yang tidak diharapkan hendaknya diikuti lagi oleh pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih banyak informasi.²¹

Digunakan sebuah interview guide-catatan garis besar materi wawancara untuk menggali informasi di lapangan, yang kemudian dikembangkan oleh peneliti selama wawancara berlangsung, sehingga diperoleh informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Dilakukan pula observasi lapangan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan penelitian serta fakta sosial yang

²¹ Nalle, Matheos, (trans), Mikkelson, Metode Penelitian Partisi Patonis dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan (Yayasan Obor Jakarta 1999), hal 85.

terjadi, sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara dengan fakta sosial yang ada.

Digunakan pula data sekunder yang pengumpulannya dilakukan melalui kajian pustaka, sumber tertulis seperti buku, dokumen, artikel, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang masih ada relevansinya dengan bidang kaji penelitian, dipakai sebagai tambahan referensi untuk memperkaya temuan penelitian.

6. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Proses pengolahan data, bergerak diantara empat sumbu kumparan, yakni bergerak bolak-balik diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data yang berupa *field note* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi data dan sajian data, maka dilakukan penggalan lagi ke dalam *field note*. Jika ternyata dalam *field note* juga tidak dapat diperoleh data pendukung yang dimaksud, maka dilakukan pengumpulan data khusus, kembali ke pendalaman dukungan yang diperlukan.

Hal ini dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan kesimpulan dirasa cukup untuk menggambarkan dan menjawab fokus persoalan dalam penelitian. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Reduksi data : sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian data : sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Menarik kesimpulan/verifikasi : penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dalam peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.²²

²² Soetrisno, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan* (Philosopy Press Jakarta 2001), hal 89-90

7. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²³

Terhadap data yang telah tersedia, akan dilakukan analisa secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis. Hal ini dilakukan oleh karena penelitian bermaksud untuk mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya juga bermaksud melukiskan realitas keputusan penyidik dalam menahan tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana yang diharapkan dan dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif ini, penganalisaan bertitik tolak dari analisa yuridis normatif untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa terhadap teori-teori dan doktrin yang ada. Analisa ini dipergunakan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan mendalam mengenai pokok persoalan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pemahaman terhadap tesis ini lebih mudah dipahami, sangatlah penting untuk diberikan penjelasan tentang sistematika tesis ini. Adapun tesis ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing disusun secara sistematis dan berkesinambungan antara satu bab dengan bab yang lain.

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan dilanjutkan dengan Bab II yang berisi tentang Tinjauan Pustaka, diuraikan tentang Pengertian sosiologi terhadap pekerjaan polisi, Sejarah Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia, Polisi

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 137.

sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, Pengertian penahanan dan jenis-jenis penahanan, serta dasar hukum penahanan oleh kepolisian.

Pada Bab III hasil penelitian dan analisis diuraikan tentang ide dasar yang melatar belakangi keputusan penyidik kepolisian untuk melakukan penahanan dan kebijakan formulasi mengenai penahanan di masa yang akan datang.

Pada Bab IV penutup, diuraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Terhadap Pekerjaan Polisi

Apabila membicarakan mengenai polisi maka pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah sebenarnya yang dimaksud dengan polisi itu ? Berdasarkan pengertian filsafat maka objek ilmu kepolisian menurut pembahasan para ahli adalah kontrol yang berarti pengawasan dan pengendalian dalam hal ini merupakan ihwal yang universal dan juga merupakan sesuatu yang kodrati.²⁵

Kata "Polisi" berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini mula-mula dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga kota Athena. Kemudian dipergunakan untuk menyebut semua usaha kota, oleh karena pada zaman itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis maka *Politeia* atau Polis menjadi : semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Hal ini terjadi karena kuatnya rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Setelah timbulnya agama Nasrani maka urusan keagamaan menjadi terpisah dari pemerintah negara dikurangi urusan agama.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa istilah Polisi, dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan dan dipergunakan juga dalam arti

²⁵M. Karyadi, *Polisi (Status, Tugas, Kewajiban dan Wewenang, Politeia Bogor, 1976, hal 9.*

²⁶Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta Tahun 1994, hal 14.*

yang luas yang meliputi semua pemeliharaan objek-objek kemakmuran dan kesejahteraan.

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata polisi sekarang berbeda dengan arti polisi yang diberikan pada awalnya. Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi juga berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri.

Polisi adalah bagian dari masyarakat yang kehadirannya diperlukan oleh masyarakat itu sendiri yaitu untuk melakukan bentuk-bentuk kontrol terhadap perilaku masyarakat itu sendiri yang ke luar dari tatanan atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dimanapun masyarakat harus mengalokasikan sebagian dari sumber dayanya untuk mempertahankan ketertiban.²⁷

Polisi merupakan perwujudan dari monopoli negara untuk melakukan kekerasan dan ini dapat dengan mudah dilihat dari sosok penampilan polisi dalam masyarakat yang mencerminkan kekerasan. Polisi tampil dengan seragam yang dilengkapi dengan senjata, pentungan dan borgol yang pada hakekatnya merupakan atribut kekerasan. Bagi polisi kekerasan adalah fungsional yang melekat padanya karena kekerasan adalah bagian dari upaya paksa dalam penegakan hukum. Polisi melakukan kekerasan tidak harus selalu dalam posisi terpaksa karena membela diri, tetapi bisa dilakukan dan dianggap

²⁷Satjipto Rahardjo, Op.Cit. halaman 96.

perlu sesuai tuntutan hukum harus sesuai / setimpal atau tidak berlebihan. Albert Reiss, misalnya membuat sejumlah patokan yang dipakai untuk menilai bahwa kekerasan telah digunakan secara tidak pada tempatnya yaitu antara lain :

1. Apabila seseorang polisi menyerang seseorang secara fisik dan kemudian gagal untuk melakukan penahanan.
2. Apabila seseorang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan maupun kata-kata.
3. Penggunaan kekerasan itu mengait secara fungsional kepada tujuan-tujuan kepolisian, baik yang bersifat kolektif, okupasional, maupun yang bersifat legal.

Dengan demikian dapat dilihat bagaimana polisi itu sebenarnya ia tidak lain adalah pilihan dari masyarakat itu sendiri yang diserahi tugas menjaga ketertiban dan tegaknya norma hukum. Ketertiban dan pengenalan hukum adalah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan masyarakat sehingga yang dihadapi polisi adalah manusia yang mempunyai beragam karakteristik. Dalam menjalankan tugasnya, polisi tidak selalu dapat bekerja dengan lancar, karena seringkali harus menghadapi penolakan, kekerasan dan ancaman dari warga masyarakat sendiri, sementara itu ia harus segera mengambil keputusan. Aturan hukum tertulis tidak mungkin memberi pedoman yang lengkap mengenai apa yang harus dan bisa dilakukan petugas di lapangan. Demikian banyak kemungkinan yang tidak dapat terekam dan diduga sebelumnya oleh pembuat

peraturan. Pada tugas-tugas kepolisian harus tetap berjalan ada atau tidak ada peraturan yang menyusulinya. Dalam menjawab tantangan tugas inilah ia berusaha mengembangkan sendiri pola tingkah laku yang sering kali sulit diterima oleh pihak luar yang terlibat didalamnya.²⁸

Pada hakekatnya di seluruh dunia polisi memang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menjadi penindas atau pelindung. Menurut Harsya W Bachtiar²⁹ polisi juga mempunyai kemungkinan untuk bertindak sebagai penindas, wewenang yang diberikan negara kepadanya yang berhasil dimilikinya, memungkinkan seorang polisi sebagai kesatuan maupun perorangan menanggapi sesama anggota masyarakat terlebih lagi rakyat biasa, sebagai orang-orang yang ditindak, dikuasai. Sebaliknya polisi juga mempunyai peluang untuk menjadi pelindung, yaitu dengan melindungi rakyat biasa dan orang-orang yang tidak berdaya sebagai orang yang harus dilindungi dari kekuatan-kekuatan yang dapat merugikan mereka (pencuri, perampok dan bencana alam).

Sebagai penjaga ketertiban masyarakat, polisi dapat bergerak agak leluasa dibandingkan dalam kedudukannya sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugas represif non yustitutional sulit ditentukan pembatasan yuridis terhadap bekerjanya polisi, sebab tindakan-tindakan yang seharusnya dibatasi secara yuridis itu cenderung bersifat situasional yang memerlukan kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan. Oleh sebab itu perlu tidaknya sesuatu

²⁸Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hal. 109.

²⁹Harsya W. Bachtiar, *Polri, Amatir atau Profesionalisme*, harian Kompas hal III.

perbuatan oleh masyarakat diambil tindakan penertiban oleh polisi tergantung pada sikap masyarakat terhadap suatu kejadian. Keadaan ini juga berlaku untuk pengambilan tindakan yang bersifat preventif oleh polisi.

Akibat kemajuan pembangunan yang disertai kemajuan teknologi dan informasi, polisi mau tidak mau juga terkena imbas dari kemajuan tersebut. Dapat di lihat semakin canggihnya tehnik dan modus operandi pelaku kejahatan dan juga semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan dalam masyarakat maka pekerjaan polisi juga semakin meningkat.

Apabila di lihat kultur suatu pekerjaan merupakan fungsi dari karakteristik tugas yang diemban oleh pekerjaan itu sendiri, seperti tujuan, sasaran yang dihadapi dan sebagainya. Kultur polisi terbentuk dan berkembang dari karakteristik tugas polisi itu sendiri. Tugas dan pekerjaan polisi sungguh kompleks. Kompleksitas tersebut berangkat dari dua kenyataan sederhana dari tugas polisi yaitu sebagai³⁰ :

1. aparat sosial yang harus mengayomi dan melindungi masyarakat.
2. Aparat penegak hukum yang terikat kepada hukum.

Pekerjaan polisi menjadi kompleks, oleh karena kedua hal tersebut cenderung bertentangan, sehingga polisi menyimpan konflik dalam pekerjaannya. Sebagai aparat sosial maka ia harus mencapai tujuan-tujuan sosial yang untuk itu polisi diadakan (sosiologis). Sedangkan sebagai aparat penegak hukum terikat kepada peraturan hukum (yuridis). Dalam kultur polisi, kata-kata "hukum" dan "ketertiban" mengandung makna tersendiri yang tidak

³⁰Satjipto Rahardjo, Lokakarya Profesional dan Kemandirian Polri, Bandung, 1998, hal 2

selalu dapat dipahami oleh kalangan yang berada di luar polisi. Bagi polisi kedua hal tersebut tidak selalu komplementer, melainkan bisa berada dalam hubungan konflik.

Menegakkan ketertiban lebih bersifat sosiologis, berbeda dengan penegakan hukum tidak selalu mudah untuk memasukkan fakta kedalam hukum, sehingga polisi sering harus bertindak sebagai juru tafsir hukum. Demikianlah kalau dilihat kedua tugas polisi di atas dalam prakteknya sering polisi lupa dengan aturan-aturan yang membatasinya sehingga ia sering melakukan tindakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan penahanan tanpa surat perintah penahanan, melakukan tindakan kekerasan yang melebihi batas dan lain-lain.

The American Bar Association telah melakukan penelitian mengenai sasaran dari pekerjaan polisi, yang tidak berbeda dengan yang menjadi sasaran perpolisian di Indonesia ditemukan 11 sasaran yaitu³¹ :

1. *to apprehend criminal offenders and participate in subsequent court proceedings.*
2. *to reduce the opportunities for the commission some crime through preventive patrol and other measures.*
3. *to aid individuals who are in danger of physical harm.*
4. *to protect constitutional quarantees.*
5. *to facilitate the movement of people and vehicles.*
6. *to assist those who can not care for themselves.*
7. *to resolve conlist.*
8. *to identity problems that are potentially serious law enforcement or govermental problems.*
9. *to create and maintain a feeling of security in the community.*
10. *to promate and preserve civil order.*
11. *to provide other services on an emergency basis.*

³¹Satjipto Rahardjo, Ibid hal 3.

Apabila dilihat sasaran di atas menunjukkan luasnya bidang pekerjaan polisi yang membutuhkan berbagai kualitas yang spesialisitas profesional. Tidak hanya luasnya bidang pekerjaan polisi, tetapi juga adanya konflik-konflik yang terkandung didalamnya terutama antara penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penjaga ketertiban dan keamanan (*order maintenance*).

Pemisahan polisi dari militer dapat dipandang membuka kesempatan bagi polisi untuk secara lebih otonom dan lebih tenang memikirkan perubahan, pembaharuan dan perombakan yang ingin dilakukan untuk membangun kepolisian masa depan yang lebih baik. Ini adalah kesempatan yang luar biasa sesudah untuk waktu yang lama polisi kehilangan hal itu karena penempatannya dalam organisasi militer. Moral, kultur polisi dan militer itu berbeda disebabkan oleh perbedaan dalam fungsi, peran dan pekerjaannya. Polisi berada di tengah-tengah masyarakat, *right in the middle* dimana posisi unik polisi ini membedakannya dari sesama aparat hukum lainnya seperti jaksa, hakim dan pengacara. Adanya ungkapan bahwa polisi itu bekerja tanpa sarung tangan dan tidak di belakang loket. Pekerjaannya bergelimang dengan manusia, peristiwa hubungan-hubungan termasuk *Be killed but not to kill*³². Jaksa dan hakim lebih layak untuk disebut “penegak hukum gedongan” yang tidak mengalami situasi dramatis seperti tersebut diatas. Polisi adalah penegak hukum juga, tetapi sebagai penegak hukum jalanan ia beresiko untuk dikalungi clurit. Dalam keterlibatannya yang intensif dengan manusia dan masyarakat, pekerjaan polisi

³²Kartini Sekartadji, Memahami Pekerjaan Polisi Melalui Pendekatan Kultural, dalam Harian Suara Merdeka, tanpa tanggal dan tahun hal III.

sempat mendapat cap yang kurang baik, setidaknya di Amerika Serikat yaitu suatu "tainted occupation" (egon bittner). Stigma yang demikian itu di antaranya diterima oleh karena ia merupakan sosok atau yang ambivalen yaitu sekaligus ditakuti dan dikagumi, dihindari dan dicari. Dengan demikian polisi sebagai aparat penegak hukum menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas yang sangat kompleks yang antara lain tercantum dalam bentuk³³ :

1. Meningkatnya kuantitas kejahatan jenis baru sebagai akibat dari modernisasi kehidupan masyarakat.
2. Kejahatan konvensional dengan taktik dan tehnik yang semakin canggih, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tuntutan kehidupan dan kebutuhan masyarakat.
3. Tumbuhnya kejahatan di bidang ekonomi melalui saran dan dukungan korporasi atau dikenal sebagai kejahatan korporasi.
4. Kejahatan di lingkungan profesi.
5. Kejahatan yang berlingkup internasional seperti, narkoba, uang palsu, terorisme, sabotase dan kejahatan lain yang terorganisasi secara rapi.

Polisi selain menghadapi tantangan di atas, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya juga akan berhadapan dengan masyarakat yang kondisi dan perilakunya akan terus berubah dan berkembang. Polisi harus mengantisipasi perkembangan kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat sebagai konsekwensi dari hasil pembangunan nasional yaitu³⁴ :

1. Tuntutan dan harapan masyarakat yang lebih meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih menjamin bagi diri dan harta bendanya.
2. Kualitas dan kuantitas ; kriminalitas semakin berkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan

³³Koesparmono Iksan, Makalah Peranan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Meresahkan Masyarakat, 26 September 1994, hal 3.

³⁴Kapolri, Makalah Trend Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya, Seminar Kriminologi Nasional VI, Fak. Hukum UNDIP Semarang, 16 September 1991, hal 14.

kecenderungan modus operandi yang lebih canggih dengan akibat yang meresahkan masyarakat.

3. Meningkatnya kebutuhan pengamanan terhadap hasil-hasil pembangunan yang semakin banyak memerlukan peningkatan kualitas peran polisi.
4. Masalah yang dihadapi polisi cenderung berkaitan dengan segenap aspek kehidupan masyarakat sehingga bentuk penampakan kejahatan kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik maupun ekonomi, sosial budaya maupun Hamkam sehingga melibatkan berbagai aparat pemerintah dalam lingkup tugas, fungsi dan peranan masing-masing menuntut adanya koordinasi dan keterpaduan yang lebih mantap.
5. Pengaruh globalisasi, demokrasi dan transparansi dunia membawa pengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan internasional yang perlu diantisipasi dengan peningkatan kemampuan profesionalisme khususnya penanggulangan kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Demikianlah gambaran dari pekerjaan polisi dalam arti sosiologis.

Polisi mempunyai banyak peran, yang masing-masing peran mempunyai aturan sendiri dan dalam pelaksanaannya mempunyai tehnik tersendiri pula yang sering kali bertolak belakang satu sama lainnya.

Pekerjaan sebagai polisi di negara manapun memang belum menjadi pekerjaan yang paling diminati masyarakat. Karena polisi harus melakukan pekerjaan yang kotor seperti menangani kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, mengidentifikasi mayat-mayat korban kejahatan, akibatnya secara psikologis polisi menderita penyakit yang disebut "paria complex" atau warga masyarakat yang rendah. Sebagai bagian masyarakat yang terendah akhirnya polisi melakukan pembalasan. Seringkali muncul anggapan bahwa polisi adalah "some one in uniform" dan lebih jahat dari siapapun. Oleh sebab itu banyak orang yang tidak bersedia berhubungan dengannya.³⁵

³⁵Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Indonesia Baru, Seminar Nasional Polisi III, Semarang 22-23 Oktober 1998, hal 3.

B. Sejarah Perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian di Indonesia berkembang semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi fisik, zaman RIS, zaman demokrasi parlementer, zaman demokrasi terpimpin, zaman orde baru (setelah pemberontakan G30S PKI) serta sampai zaman reformasi dewasa ini.

1. Kepolisian pada zaman Hindia Belanda

Pada akhir abad ke-16 bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang. Di berbagai tempat Belanda membuat tempat kediaman, dan pada mulanya mereka menjadi pegawai dari beberapa perseroan dagang partikular. Kemudian dalam tahun 1602 perseroan-perseroan dagang bersekutu menjadi suatu badan dengan nama perikatan kompeni Hindia Timur disingkat VOC (*Verfenigde Oos Indische Compagnie*). VOC juga diberi hak untuk mendirikan benteng serta membuat perjanjian dengan raja-raja Indonesia. Oleh karena VOC mempunyai dua sifat yaitu sebagai pedagang/saudagar dan kedua menjadi badan pemerintah dengan berhak mengurus susunan rumah tangganya sendiri serta pengurusnya.³⁶

Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan organisasi Kepolisian Kolonial yang terdiri dari dua jenis yaitu *bestuur police* (polisi pamongpraja) dan *algemeene politie* (polisi umum). Kedua satuan kepolisian ini ditempatkan di bawah *Procureur Generaal* (Jaksa Agung) pada *Hoogerrchtshof* (Mahkamah Agung) sebagai penanggung jawab

³⁶ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta 1994, hal 103.

tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Polisi pamongpraja merupakan bagian dari organisasi pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala pedesaan, para penjaga malam dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamongpraja. Tugas utama polisi pamongpraja adalah upaya pencegahan kejahatan.

Sedangkan polisi umum merupakan suatu kesatuan yang khusus diadakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Polisi umum terbagi dalam satuan-satuan kewilayahan, dengan satuan-satuan tersendiri di daerah-daerah berpenduduk banyak. Di kota seperti, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang, diadakan stadspolitie (polisi kota)³⁷.

Selain polisi pamongpraja dan polisi umum dibentuk pula gewapende politie (polisi bersenjata) yang pada tahun 1912 bersama kedua jenis polisi yang lain, digabung menjadi satu kesatuan di bawah pimpinan satu orang kepala, meskipun di dalam kesatuan tersebut polisi bersenjata tetap terpisah dari polisi umum. Dalam administrasi pemerintahan jajahan Hindia Belanda, kepolisian berada di bawah *Departemen van Binnelandsch Bestuur* (Departemen Pemerintahan Dalam Negeri), *Rechts Politie* berada di bawah *Procereur General*, tetapi operasional kepolisian sepenuhnya berada ditangan resident. Pada zaman itu, peran polisi semata-mata adalah sebagai alat kolonial.

³⁷Harsya W. Bachtiar, Ilmu Kepolisian, PT. Gramedia Widiaswara, Jakarta 1993, hal 38.

2. Kepolisian pada zaman Pendudukan Jepang

Pada zaman pendudukan Jepang, 1942-1945 pemerintahan tentara Jepang membagi Indonesia dalam 2 lingkungan kekuasaan yaitu³⁸ :

- a. Sumatera, Jawa dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat.
- b. Indonesia bagian Timur dan Kalimantan oleh Angkatan Laut.

Dalam masa ini, banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan Keisatsu Bu dan kepalanya disebut Keisatsu Bucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian Timur berkedudukan di Makasar dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *Sidookaan* yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi.

Beda dengan polisi di zaman penjajahan yang menganut HIR pada akhir masa pendudukan Jepang, yang berwenang menyidik hanya polisi dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut *Keibodan* (semacam Hansip).

3. Kepolisian pada zaman Revolusi Fisik

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah

³⁸Awaloedin Djamin, Makalah Diskusi Panel Reformasi Kepolisian di Indonesia, UNDIP Semarang 1998, hal 3.

militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-gun sedang polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno Hatta memproklamlirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi atau tidak resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

IP M. Yasin, komandan polisi istimewa Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan kepolisian yang berbunyi sebagai berikut³⁹ :

“Oentoe bersatoe dengan rakyat dalam perdjoeangan mempertahankan proklamasi 17 Agoestoes 1945 dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Repoeblik Indonesia”.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara dan pada tanggal 29 September 1945 dilantik Kepala Kepolisian Negara yang pertama yaitu RS Soekanto. Setelah proklamasi tentu tidak mungkin untuk mengganti peraturan Hindia Belanda termasuk kepolisian, seperti yang tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945. Pada tanggal 1 Juli 1945 dengan Tap Pemerintah No. 11/Sd/1946 dibentuk Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian seluruh tanah air. Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia dan sampai sekarang masih diperingati sebagai hari Bhayangkara. Jawatan Kepolisian Negara mencatat jumlah anggota polri sebanyak 31.620 dengan jumlah penduduk lebih kurang 60

³⁹Awaloedin Djamin, *Ibid*, hal 4.

juta, dengan demikian police population ratio waktu itu adalah 1 : 500. Sedangkan saat ini police population rate di Indonesia adalah 1 : 1200 hal inilah yang menyebabkan polisi tidak dapat bekerja secara profesional.

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan, polisi disamping melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum juga ikut bertempur diseluruh wilayah Republik Indonesia. Polisi menyatakan dirinya sebagai “ombattant” berbeda dengan konvensi Jenewa polisi istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumetra Utara, Sumatera Barat, penumpasan PKI di Madiun dan lain-lain. Jadi semenjak lahirnya polri adalah polisi pejuang bersama angkatan perang dan rakyat pejuang.

Pada masa kabinet presidentil pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkanlah Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri. Pada masa revolusi fisik, Kepala Kepolisian Negara RS Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia.

4. Kepolisian pada zaman RIS

Hasil konferensi Meja Bundar antara Republik Indonesia Serikat, salah satunya ialah RS Soekanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian RIS dan R. Sumarto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI yang

berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Keppres RIS No. 22 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional (politiek politional beleid) berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung sedangkan hal administrasi pembinaan, dipertanggung jawabkan pada Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini nampak pengaruh ketentuan pada zaman Hindia Belanda. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RI No. 150 organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian yang dipimpin secara sentral, baik dibidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Dalam hal ini disusun syarat-syarat sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Pimpinan tertinggi dalam hal menggerakkan organisasi dan pemeliharaan peralatan berada dalam satu tangan.
- b. Adanya penetapan pembagian kekuasaan yang terang dan tegas antara kekuasaan kepolisian sipil dengan polisi militer dan lain-lain instansi sipil.
- c. Perlunya undang-undang baru pengganti undang-undangan lama yang tidak sesuai dengan perubahan dasar polisi tersebut diatas, umpamanya undang-undang yang merubah HIR dan sebagainya.

⁴⁰Awaloedin Djamin, *Ibid*, hal 5

5. Kepolisian pada zaman Demokrasi Parlementer

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, dan diberlakukan UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat oleh RS Soekanto dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Waktu kepala Kepolisian Negara RS Soekanto kembali ke Jakarta setelah pengakuan kedaulatan karena belum ada kantor maka digunakanlah bekas kantor Hoofd van de Dients der Algemene Politie di gedung Departemen Dalam Negeri, sampai periode ini kepolisian masih berstatus sipil. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI). Sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah dibentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama bhayangkari. Kedua organisasi ini memilih ketua dan pengurusnya secara demokratis. Dalam pemilu 1955 P3 RI bersama bhayangkari ikut memilih dan dipilih. Dalam periode demokrasi parlementer ini perdana menteri dan kabinet berganti rata-rata kurang dari 1 tahun. Polri yang otonom di bawah perdana menteri, membenahi polisi perairan, polisi udara serta mengirim ratusan perwira polri belajar ke luar negeri terutama ke Amerika Serikat. Di bidang operasi dalam melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, polisi dihormati karena kemampuan profesionalnya. Polri pada waktu telah dapat membongkar perkara-perkara besar, seperti Jiingschlager, kasus Kashmiri Princess dan peristiwa Cikini. Sebagai polisi pejuang, kesatuan polri juga ikut aktif dalam penumpasan pemberontakan seperti DI

TII, PRRI, Permesta kemudian juga dalam operasi Dwikora dan Trikora bersama-sama angkatan perang.

6. Kepolisian pada zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 karena kegagalan konstituante, Indonesia kembali kepada UUD 1945 namun dalam pelaksanaannya banyak menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan surat edaran Menteri Pertama No. 1/Mp/RI 1959 ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara dirubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin departemen Kepolisian.

Pada waktu presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari angkatan perang dan kepolisian RI, RS. Soekanto menyampaikan keberatan dengan alasan untuk menjaga keprofesionalisme kepolisian. Bila presiden Soekarno tetap akan melaksanakan gagasannya itu maka RS Soekanto menyatakan bahwa pengabdiannya sampai disini saja. Pada tanggal 15 Desember 1959 RS Soekanto diberhentikan, berakhirilah karier Bapak Kepolisian RI tanpa putus dari tanggal 29 September 1945 sampai dengan 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri dari Angkatan perang dan kepolisian negara RI. Berdasarkan Keppres No. 21/1960, sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri / Kepala Kepolisian Negara bersama angkatan perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang Keamanan Nasional.

Akhirnya pada tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13/1961, dalam UU ini dinyatakan lagi kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI.

Sebagai Menteri Kepala Kepolisian Negara, Polri langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964, kedudukan dan tugas serta tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut⁴¹ :

- a. Alat negara penegak hukum
- b. Koordinator polsus.
- c. Ikut serta dalam pertahanan
- d. Pembinaan Kamtibmas
- e. Kekaryaannya
- f. Sebagai alat revolusi

7. Kepolisian setelah Pemberontakan G30S/PKI dan zaman Orde Baru

Setelah pemberontakan G30S/PKI sebutan dan kedudukan menteri/panglima angkatan masih dilanjutkan oleh Jenderal Soeharto yang menjabat Menteri / Panglima Angkatan Darat. Dengan keluarnya SP 11 Maret 1966, lahirlah zaman Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Periode 1966-1969 disebut periode stabilisasi dan rehabilitasi dengan sasaran agar tahun 1969 dapat dimulai dengan pembangunan nasional lima

⁴¹Awaloedin Djamin, *Ibid*, hal 8.

tahun I (Repelita I). Pada tahun 1967 kedudukan menteri dari keempat panglima angkatan dicabut, sehingga menjadi Pangab, Pangal, Pangau dan Pangak. Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang juga mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk peningkatan integrasi ABRI, pada tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967, ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan, yang menyatakan bahwa TNI merupakan bagian dari organisasi departemen Hankam dan meliputi AD, AL, AU dan AK yang masing-masing dipimpin oleh panglima angkatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Karena demikian ketatnya integrasi yang mengakibatkan kesukaran bagi perkembangan Polri yang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai dengan UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI namun singkatannya tidak lagi KKN tapi Kapolri. Pada tahun-tahun pertama setelah berada di bawah Menhankam/Pangab, Polri masih otonom baik operasional maupun administrasi/pembinaan. Tapi setelah dilaksanakannya Repelita I dengan sistem anggaran rutin dan anggaran pembangunan, dimana anggaran

pembangunan termasuk export kredit di sentralisasi di Dephankam / Mabes ABRI.

Disamping itu sektor sipil mulai bekerja sama dalam rangka IGGI (Sekarang CGI), polripun tidak ikut memanfaatkan karena termasuk ABRI. Barulah pada tahun 1980 atas persetujuan presiden dan menhankam/Pangab, polri mulai menjajaki sendiri kerjasama tehnik luar negeri terutama untuk pendidikan yang jumlahnya sangat terbatas sekali yaitu dengan Jerman untuk bidang reserse, dengan Inggris untuk police management dan kemudian dengan Belanda untuk polisi lalu lintas, sedangkan menurut Menhankam/Pangab M. Yusuf kemampuan teknis profesional khas kepolisian telah merosot dan juga ia menyatakan bahwa sikap dan perilaku anggota Polri sebagai pelayan masyarakat yang tidak responsif telah menurunkan citra Polri. Hal ini katanya karena sistem pendidikan polri telah banyak dipengaruhi oleh pendidikan militer yang tugas pokok dan fungsinya sangat berbeda.

Anggaran untuk pengadaan personil, karena ratio anggota polri dengan penduduk sudah jauh di bawah ratio yang disarankan PBB yaitu 1 : 500, sedangkan keadaan sekarang polri menjadi kepolisian terkecil didunia yaitu dengan ratio 1 : 1200 (secara nasional). Di daerah-daerah sudah banyak Polres dengan ratio 1 : 3000, bahkan ada yang 1 : 5000. Hal ini sudah tidak memungkinkan polisi dilapangan bertugas seperti dahulu yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan pembagian 3 ploeg sehari yaitu 3 x 8 jam, ditambah dengan relatif rendahnya kemampuan teknis profesional dan

sarana, telah mengakibatkan sukarnya bagi Polri untuk melaksanakan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Padahal ilmu dan teknologi kepolisian telah bertambah maju dengan cepat sekali dan canggih. Sekarang masih banyak sektor polisi yang lebih 3000 jumlahnya memiliki hanya satu sepeda motor dan tanpa memiliki alat komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Selama bertahun-tahun waktu pendidikan waktu pendidikan tamtama Polri disamakan dengan Angkatan Darat yaitu 4 bulan sedangkan semenjak Hindia Belanda, pendidikan tamtama (agen polisi) tidak pernah kurang dari 9 bulan sampai satu tahun. Demi peningkatan penegakan hukum dinegara ini, diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yaitu UU No. 8 tahun 1981, yang dianggap sebagai karya agung, dimana Polri dinyatakan sebagai penyidik utama, juga mengkoordinasikan dan mengawasi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang cukup banyak jumlahnya.

Dengan diundangkannya ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan RI (UU No. 20 tahun 1982) yang tetap membedakan angkatan perang dan Polri, menentukan pula bahwa Polri operasional bertanggung jawab pada menhankam dan dibidang pembinaan kepada Pangab. Selanjutnya pada tahun 1988 diundangkan Undang-Undang Keprajuritan (UU No. 2 tahun 1988), yang menyatakan Polri tunduk kepada hukum militer termasuk dalam kewenangan peradilan militer. Akhirnya pada tahun 1997 dikeluarkan undang-undang pokok kepolisian yaitu UU No. 28 tahun

1997, tentang kepolisian negara RI dalam penjelasannya, menegaskan bahwa Polri bukan militer dan bertanggung jawab kepada Menhankam dibidang operasional dan kepada Pangab dibidang pembinaan. Pada mulanya jabatan Pangab dan Menhankam dipisahkan tapi dalam kabinet reformasi pembangunan digabung kembali. Kuhap menjamin perlindungan hak azasi manusia jauh lebih baik dari HIR, dimana lebih menekankan kepada profesionalisme polisi (penyidik), kejaksaan (penuntutan), peradilan (hakim) dan pemasyarakatan (correctional instituonal). Sistem peradilan pidana yang baru menuntut otonomi masing-masing unsur. Untuk lebih menyerasikan hubungan kerja antara unsur-unsur tersebut dibentuk forum MAKEHJEPOL yang terdiri dari ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri.

Tugas Polri tidak hanya represif yudisiil (dalam SPP tersebut diatas), tapi juga tugas preventif dan pre-emptif (bimbingan masyarakat), karena umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kemampuan yang khas, juga dalam kerja sama kepolisian regional dan internasional. Karena operasional dan pembinaan tidak dapat dipisahkan bahkan keberhasilan operasional sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat mutlak perlu dukungan pembinaan dari susunan organisasi, sistem administrasi personil, sistem administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan, maka praktek yang selama ini yang dilatar belakangi oleh kepentingan integrasi ABRI terpusat di MABES ABRI seyogyanya dirubah dan memberikan otonomi administrasi

pembinaan bagi polri. Di lingkungan polri sendiri perlu segera dilaksanakan desentralisasi pada tingkat polres karena polreslah yang merupakan kesatuan kewilayahan yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Polres harus diperkuat baik personil (kuantitatif dan kualitatif), maupun saran dan anggaran.

Hal ini termasuk reformasi polri yang segera dilaksanakan. Seorang Kapolres harus memiliki kualifikasi yang lebih tinggi, seperti kepemimpinan, managerial dan teknis kepolisian.

8. Reformasi Kepolisian di Indonesia

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa perkembangan polri dan melihat realita polri saat ini maka untuk mengantisipasi tuntutan dan tantangan masa depan. Polri memerlukan reformasi dalam rangka tuntutan reformasi total yang sekarang sedang berjalan. Tujuan integrasi yang dimulai sejak tahun 1967, yaitu samanya mental kejuangan dan militansi bagi seluruh angkatan perang dan polri kiranya sudah tercapai, maka yang penting sekarang dan dimasa depan adalah profesionalisme dan kemandirian demi keberhasilan pelaksanaan tugas yang memang berbeda antara angkatan perang dan polisi.

Mengejar ketinggalan polri dan membangun polri yang mampu menghadapi tantangan abad XXI, era globalisasi dengan kemajuan ilmu dan tehnologi yang pesat demi keamanan ketertiban masyarakat sesuai dengan tata tentram kerta raharja harus segera diadakan reformasi. Kita harus

menyiapkan agar bangsa kita tidak dihantui oleh fear of crime, yaitu rasa takut setiap saat mengancam keselamatan jiwa dan harta bendanya serta keadilan dengan kepastian hukum yang melindungi hak azasinya. Polri harus segera diberikan otonomi operasional dan pembinaan karena hanya dalam otonomi akan timbul kreativitas dan inovasi yang melahirkan perilaku dan etos kerja yang diharapkan masyarakat. Dengan keluarnya Polri dan TNI tanggal 1 April 1999, seperti terlihat dalam sejarah selama kemerdekaan, Polri pernah memiliki departemen sendiri atau berada langsung di bawah perdana menteri .(waktu revolusi dan masa demokrasi perlementer) atau dibawah presiden pada masa demokrasi terpimpin dan diawal orde baru.

C. Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Berbicara mengenai penegakan hukum dan keadilan tidak akan terlepas dari lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar penegakan hukum itu dapat tercapai secara efektif. Yang dimaksud dengan lima pilar tersebut adalah substansi hukumnya, aparat, peralatan, masyarakat dan birokrasinya.⁴²

Sedang Walter C. Reckless mengemukakan empat elemen penting dalam proses penegakan hukum, yaitu sistem dan organisasi kepolisian, sistem hukum, sistem peradilan dan birokrasi penegakannya.⁴³

⁴²Anton Tabah, Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Kunarto, Merenungi ... hal 83.

⁴³ Ibid

I.S. Susanto mengatakan khusus dalam konteks penegakan hukum pidana ia mengajukan empat unsur yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum yaitu : Undang-undang, pelanggar, korban/masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana keempat komponen itu berada dalam hubungan yang saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur politik, sosial dan budaya serta ekonomi dalam situasi tertentu.⁴⁴

Substansi dari suatu undang-undang hendaknya dilihat secara kritis, khususnya mengenai seberapa jauh cacat yang dimilikinya seperti kepentingan apa yang ada dibalik undang-undang, siapa kelompok atau masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari peraturan itu, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi. Dari sudut pelanggar perlu diperhatikan menyangkut pandangan dan persepsi mereka terhadap undang-undang, korban, aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Sedangkan faktor korban berhubungan dengan persepsi mereka tentang apa yang dianggap kejahatan, penegak hukum, kesadaran akan hak-haknya. Sedangkan dari faktor penegak hukum berhubungan dengan kepentingan-kepentingan dan hak-hak lain yang melatar belakangi tindakan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam konteks interaksi dengan pelanggar, korban dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa faktor birokrasi penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat penting dan

⁴⁴I.S. Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial dalam Masalah-Masalah Hukum* No. 9 tahun 1992, hal 17.

strategis. Karena berbicara mengenai birokrasi penegakan hukum tidak lain adalah berbicara mengenai manusia, tingkah lakunya dan sumber dayanya. Dalam hal ini Shcrode & Voich, mengatakan manajemen adalah seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasi atau mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui orang-orang, tehnik-tehnik dan informasi yang dijalankan dalam rangka struktur organisasi.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa polisi sebagai penegak hukum mempunyai karakteristik yang khas : kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal ini disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas dimana-mana selama 24 jam.⁴⁵

Selanjutnya beliau mengatakan menyangkut mengenai manusianya secara konseptual ia mengatakan, berbicara mengenai masalah penegakan hukum tanpa menyinggung manusia yang menjalankan penegakan hukum itu merupakan pembicaraan yang steril. Apabila kita membicarakan penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan undang-undang/hukum, maka kita hanya memperoleh gambaran sterilitas yang kosong. Ia harus menjadi berisi manakala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia. Masalah yang kedua adalah berhubungan dengan soal lingkungan dari penegakan hukum itu sendiri.

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* Halaman 9.

Masalah lingkungan ini dapat dikaitkan dengan manusianya secara individu serta dengan penegak hukum sebagai lembaga.⁴⁶

Secara universal ada dua tugas utama polisi yaitu, polisi berada dalam determinan orde hukum dan orde ketertiban. Pekerjaan polisi dari sudut orde hukum, tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum dan dengan demikian polisi bertindak menjaga status quo dari hukum. Hal ini membawa konsekwensi bahwa apa yang dilakukan polisi tidak menyimpang dari sekalian atribut-atribut penegakan hukum, seperti peraturan-peraturannya sendiri serta azas yang lazim diterima dalam dunia hukum, khususnya hukum pidana.⁴⁷

Sedangkan dari orde ketertiban, pekerjaan polisi sering dilihat sebagai seorang yang sehari-harinya menafsirkan hukum. Seorang polisi misalnya tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum oleh karena pelaksanaannya justru akan menumbuhkan suatu ketidaktertiban dalam masyarakat. Praktek-praktek yang demikian membuka sudut tersendiri dalam praktek kepolisian yang tidak selalu sama benar dengan perundang-undangan⁴⁸. Pelaksanaan kedua tugas tersebut, dapat saling bertolak belakang, disatu sisi sebagai pengayom / pelindung masyarakat (orde ketertiban) polisi harus bersikap terbuka, ramah terhadap masyarakat luas. Disamping itu sebagai penegak hukum (orde hukum) polisi dihadapkan pada tugas penyidikan yaitu, melakukan pemeriksaan saksi, penahanan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan dan seterusnya menuntut

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hal 22.

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substantif*, Makalah Simposium Nasional Polisi, Semarang 19-20 Juli 1993, hal 6.

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* halaman 24.

polisi bersikap tegas, cepat sehingga segera diketahui pelaku dari tindak kejahatan. Dalam melaksanakan kedua tugas utama tersebut bukanlah hal yang mudah untuk menjalankannya. Polisi lebih banyak dimusuhi dan ditakuti oleh masyarakat daripada diterima dengan senang kehadirannya. Polisi muncul dalam bentuk yang menakutkan dan identik dengan kekerasan. Helbert L. Packer mengatakan bahwa *the enforcement of criminal law is inherently coercive police work attracts people with a strong authorian bent ... , itulah sebabnya pekerjaan polisi lebih tampak represive rather than permissive, intolerant rather than tolerant, conforming than nonconforming*⁴⁹

Dalam ketentuan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, tugas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian yaitu penyidikan yang dilakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam pasal 6 sampai 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain dijelaskan siapa penyidik dan apa tugas serta wewenang penyidik / penyidik pembantu sebagai berikut :

Pasal 6 KUHP : penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

⁴⁹Helbert L Packer : The Limits of The Criminal Sanction, California, Standford University Press.

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud (2) dilakukan :
 - a. Pada saat pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Dalam penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya didaerah hukum masing-masing dimana ia diangkat dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 10

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti dalam pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan cara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Di samping tugas-tugas yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHAP di atas maka dalam melaksanakan tugas penyidikan / melaksanakan fungsi reserse penyidik perlu memperhatikan azas-azas yang menyangkut Hak Azasi Manusia yang diatur dalam hak-hak tersangka. Azas-azas tersebut adalah :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas kepentingan dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Disamping diatur dalam KUHAP juga mengenai fungsi wewenang dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh polisi diatur dalam :

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 menjelaskan :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harga benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta;
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri serta menerima hasil penyidikan penyisik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 :

Pejabat Kepolisian Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Apabila dilihat tugas utama polisi sebagai aparat penegak hukum (penyidik/reserse), yang bertujuan untuk menegakkan segala peraturan perundang-undangan dalam masyarakat telah menempatkan polisi kepada suatu organ yang mempunyai lingkup tugas yang luas tetapi terbatas kewenangannya, karena polisi harus juga tunduk kepada ketentuan perundang-undangan.

Gambaran di atas menjelaskan bahwa mengenai beragamnya peraturan hukum yang membatasi dan memberi rambu-rambu bagi ruang gerak polisi sebagai penyidik, rasanya tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa polisi bekerja di antara dua pilihan yang sama beratnya, yaitu di satu pihak harus menghormati hak azasi orang lain, baik tersangka maupun korban dan juga masyarakat umum yang cenderung tidak mau mengerti kesulitan yang dihadapi polisi dalam mengungkap suatu perkara. Pada sisi yang lain polisi tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan, yang seringkali menyulitkan ruang gerak polisi itu sendiri, yang dalam menghadapi pelaku kejahatan memerlukan tehnik tersendiri yang kerap kali tidak dibenarkan oleh hukum.

Menghadapi dua sisi persoalan di atas yang seringkali tidak seirama, polisi mempunyai kesempatan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang ada. Melalui penafsiran inilah kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ketertiban sebagai salah satu tujuan sosial yang harus dijamin oleh polisi dapat diatasi. Seorang polisi dapat saja tidak melaksanakan ketentuan hukum, oleh karena bila dilaksanakan justru akan menimbulkan suatu ketidaktertiban dalam masyarakat.

Pada hakekatnya, polisi dihadapkan kepada suatu situasi konflik, dan ia bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya ia bertindak, maka pada saat itu ia telah melakukan sesuatu yang menguntungkan dan melindungi salah satu pihak dalam konflik itu, dengan melawan, mengalahkan, merugikan pihak lain. Karena pekerjaan polisi tidak bisa terhindarkan dari situasi yang penuh konfrontasi itu, maka tidak jarang muncul pelbagai penilaian terhadap pekerjaan polisi itu seperti bahwa polisi itu menakutkan, kasar, seram dan kejam.

Membicarakan masalah penegakan hukum pidana pada hakekatnya identik dengan fungsionalisasi hukum pidana. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief⁵⁰, menguraikan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Jadi istilah fungsionalisasi dalam hukum pidana pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana. Beliau juga menjelaskan dalam buku yang sama bahwa implementasi penegakan hukum sebagai suatu proses kebijakan dimulai dan melalui beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana pada tingkat perumusan oleh pembuat undang-undang. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan.

⁵⁰Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang 1994, hal 32.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, tahap kedua ini disebut dengan tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum, tahap ini disebut juga tahap eksekutif atau tahap administratif.

Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan utama penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Penanggulangan dimaksud berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dilandasi semacam *political will* untuk mentolelir atau membiarkan kejahatan tetap ada, tetapi lebih sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan tidak akan pernah sirna dalam masyarakat. Karena itu ukuran keberhasilan peradilan pidana tidak terletak pada penghapusan total kejahatan, tetapi apabila sebahagian besar kejahatan yang diketahui dapat diselesaikan dengan mengajukan pelaku ke pengadilan dan diberi pidana⁵¹. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa gambaran seperti diatas hanyalah apa yang paling terlihat dan yang diharapkan oleh masyarakat. Tugas lain yang sering kurang diperhatikan yang berhubungan dengan pencegahan terjadinya kejahatan, timbulnya korban, dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵²

⁵¹Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : PP KPH-UI, 1994, hal 84.

⁵²Ibid, hal 84-85.

Dapatlah disimpulkan bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana mencakup

:

- a. Melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan.
- b. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam pelaksanaannya Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu gerak dari beberapa sub sistem yaitu ; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Keterkaitan antara subsistem-subsistem tersebut ibarat bejana berhubungan. Masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Dengan demikian, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan misalnya, bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi subsistem-subsistem yang lain yaitu kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan turut bertanggung jawab lewat proses dan tindakan yang oleh masyarakat dianggap tidak adil. Maka sistem peradilan pidana tidak sekedar jaringan kerja dari subsistem yang ada, tetapi lebih berdimensi kebijakan yang terpadu dari semua subsistem bagi penanggulangan kejahatan.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem yang di dalamnya geraknya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interaksi dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat, ekonomi, politik,

pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dan sistem peradilan pidana itu sendiri.

Penegakan hukum memasuki abad ke XXI adalah penegakan HAM. Penegakan hukum tanpa menegakkan HAM bukan penegakan hukum melainkan menegakkan/mempertahankan kekuasaan terhadap kepentingan hukum masyarakat luas. Sekalipun demikian antara penegakan hukum dan penegakan HAM memiliki perbedaan mendasar yaitu penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum, ketertiban, kepastian hukum dan keadilan, sedangkan penegakan HAM adalah mewujudkan nilai-nilai etika dan moral didalam kehidupan umat manusia. Penegakan hukum sangat rentan terhadap perkembangan politik suatu negara, sedangkan penegakan HAM bersifat universal dan abadi dan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan sesungguhnya tidak perlu ada political bargaining untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam penegakan hukum masih sering terjadi intervensi kekuasaan atau intervensi elit politik yang sulit untuk dihindari, bahkan sudah sejak awal dari proses pembentukannya harus melalui koridor sosial politik, disamping koridor administratif dan koridor akademis. Masalahnya adalah bagaimana memadukan antara kedua proses penegakan yang memiliki perbedaan karakteristik itu ke dalam satu mesin pembangunan hukum.⁵³

Menurut I.S. Susanto, kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar asas negara hukum dapat terlaksana

⁵³Romli Atmasasmita, Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri, ASPEHUPIKI, Bandung 1998, hal 3.

seungguhnya, ini berarti lembaga peradilan bebas dan tidak ditekan oleh kekuasaan.⁵⁴

Demikianlah gambaran singkat mengenai polisi sebagai aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik) dalam sistem peradilan pidana, polisi harus berada dalam posisi mandiri sejajar dengan aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) dalam sistem peradilan pidana (Integrated Criminal Justice System)

D. Pengertian Penahanan dan Jenis-Jenis Penahanan

Pengertian penahanan dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan mengenai jenis-jenis penahanan diatur dalam pasal 22 KUHAP yang meliputi 3 jenis yaitu :

1. Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di rumah tahanan milik negara yang ada pada suatu kabupaten atau kota selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di rumah sakit dan dalam keadaan memaksa di tempat lain.
2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan

⁵⁴ I.S. Susanto, Paradigma Hukum yang Berdaulat, dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia, M.AS. Hikam dan Mulyana W. Kusuman, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal 125.

terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

E. Dasar Hukum Penahanan Oleh Kepolisian

Dasar hukum penahanan oleh kepolisian dapat dijumpai dalam pasal 20 dan pasal 21 KUHAP yang berisi :

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras dalam melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. tindak pidana itu di ancam dengan pidana penjara lima tahun.
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), Pasa 296, Pasal 335 ayat (10), Pasal 351 ayat (10), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasasl 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staaatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

F. Aturan-Aturan Penahanan Oleh Penyidik

Aturan-aturan mengenai penahanan dapat dijumpai dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30 serta Pasal 31 KUHP yang berisi :

Pasal 23

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Pasal 24

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.
 - c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - a. Penyidik dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi.
 - b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 31

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Ide Dasar yang Melatar Belakangi Keputusan Penyidik Kepolisian Untuk Melakukan Penahanan

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.⁵⁴

Dalam tahap penyidikan seorang penyidik kepolisian mempunyai wewenang untuk menahan seorang tersangka dimana penahanan tersebut merupakan hal yang sensitif dan peka sekali sifatnya didalam proses hukum acara yang perlu mendapatkan perhatian secara serius karena penahanan tersebut sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia , Hak tersebut adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain.

Hak asasi manusia juga diartikan sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

⁵⁴Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penjelasan atau definisi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara universal diartikan sebagai *"Those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being"* oleh masyarakat dunia, rumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan sampai saat ini pun hal tersebut masih berlaku, dengan aneka dimensi permasalahan yang muncul karena pelbagai spektrum penafsiran yang terkait didalamnya.⁵⁵

Sebagaimana diketahui, disamping hak asasi ada kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Kewajiban harus dipenuhi terlebih dahulu, baru menuntut hak.

Dalam masyarakat yang individualistis, ada kecenderungan penuntutan pelaksanaan hak asasi manusia ini secara berlebihan. Padahal, hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.

⁵⁵Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Undip Press, Semarang, 1997, hal 1.

Dalam bukunya "*the Four Freedoms*" , Franklin Dan Roosevelt (1882-1945) menyebutkan empat hak penting, yang disebutnya sebagai empat kebebasan pokok manusia, yaitu :

- (1) *freedom of speech,*
- (2) *freedom of religion,*
- (3) *freedom from want,*
- (4) *freedom from fear.*

Pertama adalah kebebasan berbicara dan pendapat. Kedua adalah kebebasan setiap orang untuk beribadat kepada Allah dengan caranya sendiri di manapun di dunia. Ketiga adalah bebas dari kekurangan, apabila diterjemahkan dalam istilah yang lebih umum, berarti berkaitan dengan pengertian ekonomi yang akan menjamin bahwa setiap negara mempunyai kehidupan masa damai yang sehat bagi rakyatnya dimanapun didunia. Keempat adalah bebas dari rasa takut, apabila diterjemahkan dalam peristilahan umum, berarti pengurangan persenjataan di seluruh dunia sampai ke suatu tingkat tertentu dan dengan cara yang seksama, sehingga tiada suatu bangsa yang sanggup melakukan tindakan agresif fisik terhadap negara tetangganya dimanapun didunia.⁵⁶

Dalam Negara-negara sosialis, paling tidak dapat ditemukan pengakuan terhadap tiga macam hak asasi manusia, yang menurut Sergius

⁵⁶Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal 168.

Hasses, adalah : (1) hak untuk memperoleh pekerjaan (*right to a job*), (2) hak untuk memperoleh pendidikan (*right to education*) dan (3) hak untuk hidup sebagai manusia (*right to a human existence*).⁵⁷

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia tersebut. Bagaimanapun juga negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut berupa kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapatlah dibayangkan betapa besarnya peranan negara. Walaupun demikian, seperti disebutkan diatas, betapapun juga negara dalam membina kesejahteraan masyarakat, hak asasi manusia itu harus tetap dilindungi dan diakui.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁵⁸ hak asasi manusia pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti "Hak Asasi Manusia" dan HAM dalam arti "Hak Asasi Masyarakat". Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.

Dua aspek tersebut diatas dapat dilihat pula dalam Pedoman dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) yang menyebutkan :

⁵⁷Ibid, 169

⁵⁸Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal 63

“Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 KUHAP telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak lagi dikacaukan dengan berbagai ragam istilah seperti dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara yang dalam peristilahan Belanda disebut “*de Verdachte aan te houden*” (pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (pasal 62 ayat (1) HIR) serta untuk perintah penahanan yang dimaksud pasal 83 HIR dipergunakan istilah *Zijin gevangen houding bevelen*.

Dalam KUHAP semua disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara, juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara, yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri

atau Jaksa dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dengan penahanan. Istilahnya cukup singkat tanpa ditambahi kata “sementara” KUHAP hanya mengenal istilah penahanan yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Selanjutnya yang dimaksud landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain, sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi azas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah / ilegal. Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering dinamakan landasan unsur obyektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subyektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan seperti itu bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah :

A. Landasan Dasar / Unsur Yuridis / Unsur Obyektif

Disebut sebagai dasar hukum atau unsur obyektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan

baik “secara umum” maupun secara “terinci”, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Unsur yuridis atau obyektif, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) yang menetapkan, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

1. Yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih”

Tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun keatas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman pidananya yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar dibawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman pidananya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari pasal 338 dan seterusnya.

2. Disamping aturan umum diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

Barang kali alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap

keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

Yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP : Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.

B. Unsur Keadaan Kekhawatiran / Unsur Subyektif

Unsur ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subyektif yakni segi subyektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” :

- tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- merusak atau menghilangkan barang bukti
- atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana

Semua keadaan yang “mengkawatirkan” disini adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itupun bertitik tolak dari penilaian

subyektif. Bukankah sangat sulit menilai secara obyektif adanya niat tersangka untuk melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat penegak hukum (?) juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah penilaian subyektif. Memang secara teoritis bisa dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya, tersangka diketahui membeli tiket pesawat terbang ke luar negeri. Atau tersangka menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Namun, dalam konkreto sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan, dan keadaan mengkhawatirkan itu lebih erat ukurannya dengan penilaian subyektif orang yang merasa khawatir itu.

C. Dipenuhinya Syarat Pasal 21 Ayat (1) / Syarat-Syarat yang Ditetapkan Undang-Undang

Disamping unsur-unsur penahanan yang disebut diatas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) :

- tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan
- dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada "bukti permulaan yang cukup". Sedang pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan.

Apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup ? Didalam penjelasan pasal demi pasal, tidak dijumpai penjelasan tentang itu. Dengan demikian, pembuat undang-undang menyerahkan penafsirannya dalam praktek penegakan hukum. Kalau berorientasi kepada HIR, pada pasal 62 ayat (1) dan pasal 75, ditemukan penjelasan bahwa untuk dapat melakukan penahanan harus didasarkan pada syarat : Jika ada keterangan-keterangan yang cukup menunjukkan bahwa tersangka "bersalah". Jadi dalam HIR syarat bukti untuk dapat melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, didasarkan pada patokan : bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa "bersalah". Memperhatikan pengertian "bersalah" yang dirumuskan dalam HIR, lebih tegas daripada KUHAP. Namun demikian maksud yang terkandung dalam kedua rumusan tersebut, baik pada HIR maupun KUHAP adalah sama, yakni harus didasarkan pada syarat "bukti yang cukup".

Yang menjadi persoalan, apakah yang dimaksud dengan “bukti yang cukup” atau keterangan yang cukup untuk menunjukkan tersangka “bersalah”? Jika ditinjau dari segi penegakan hukum dan teknis peradilan, yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau bersalah tidaknya seorang terdakwa adalah hakim dalam persidangan peradilan. Jadi yang berwenang menentukan cukup tidaknya bukti atau bersalahnya seorang terdakwa adalah sidang peradilan, bukan pejabat penyidik atau penuntut umum. Dari jalan pikiran ini, dapat diambil kesimpulan, oleh karena wewenang penentuan cukup tidaknya bukti atau bersalah tidaknya seseorang ada ditangan hakim dalam suatu persidangan maka pengertian “bukti yang cukup” di sini tidak serupa dengan pengertian cukup bukti yang dapat dipergunakan hakim dalam persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa. Dengan demikian, pengertian bukti yang cukup, harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan. Pada penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP.

Memang ketentuan ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang hendak melakukan penahanan. Hal yang seperti ini pun dahulu telah diatur dalam HIR, tetapi kenyataannya dalam praktek sangat menyuramkan citra penegakan hukum. Kemungkinan

bisa berulang pengalaman masa lalu. Namun terdapat perbedaan yang agak prinsipal antara KUHAP dengan HIR dalam masalah ini. Pada HIR, kesewenangan penahanan bisa berlangsung disebabkan kurang sarana dan daya kontrol. Sedangkan pada KUHAP kesewenangan itu diharapkan tidak terjadi, sebab tindakan penahanan telah dipagari dengan berbagai sistem pengawasan, terutama pengawasan yang akan dilancarkan tersangka / terdakwa, penasihat hukumnya atau keluarganya melalui praperadilan, yang berwenang menentukan sah tidaknya penahanan serta tuntutan ganti rugi, apabila penahanan dinyatakan tidak sah oleh praperadilan.

1. Proses Pelaksanaan Penahanan Oleh Penyidik Kepolisian dalam Praktek

Kegiatan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui terjadinya tindak pidana oleh polisi, baik melalui laporan, pengaduan atau tertangkap oleh masyarakat yang dibawa ke kantor polisi, serta tindak pidana yang diketahui langsung oleh polisi. Kegiatan penyidikan tindak pidana ini antara lain meliputi tahapan-tahapan pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan atau penangkapan, pemeriksaan tersangka, laporan hasil pemeriksaan, dan akhirnya keputusan penahanan tersangka.

A. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Penyidik, yang dituangkan dalam bentuk berita acara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pelapor atau tersangka yang tertangkap tangan, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan diruang pemeriksaan dari masing-masing unit sesuai Penyidik yang memeriksanya. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan di ruang pemeriksaan Unit Bunuh Culik, Unit Harta Benda, atau Unit lainnya.

Pemeriksaan terhadap saksi yang melapor berkaitan dengan pertanyaan mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan yang saksi alami sendiri. Berita acara pemeriksaan diarahkan untuk dapat mengungkap uraian mengenai tindak pidana yang dilaporkan dengan menyebutkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana terjadi, catatan mengenai saksi, tersangka atau benda-benda yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Pemeriksaan terhadap tersangka tertangkap tangan, diawali dengan pertanyaan mengenai identitas tersangka, pemberitahuan mengenai tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka, dan pemberitahuan mengenai hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Materi berita acara diarahkan untuk menjawab pertanyaan seperti siapakah, apakah, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana

dan kapan peristiwa pidana terjadi. Dalam berita acara pemeriksaan tersangka dimuat mengenai tanya jawab antara pemeriksa dengan tersangka, dan uraian keterangan tersangka yang diarahkan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan.

Berita acara pemeriksaan pendahuluan dibuat dengan bentuk tanya jawab dan digabungkan dengan bentuk cerita dari yang diperiksa, biasanya terdiri dari tiga sampai empat halaman, kemudian diserahkan kepada Kasat Serse melalui Kepala Urusan Administrasi Penyidikan untuk dicatat dalam buku Register Laporan polisi.

B. Pemanggilan dan Penangkapan

Setelah laporan polisi dan berita acara pemeriksaan pendahuluan diserahkan kepada Kasat Serse oleh Kepala Urusan Administrasi Penyidikan, Kasat Serse menilai apakah laporan polisi dan berita acara pemeriksaan memenuhi kriteria bukti permulaan yang cukup. Apabila menurut penilaian Kasat Serse laporan dianggap memenuhi bukti permulaan, maka Kasat Serse menugaskan kepada salah satu unit untuk menanganinya dalam bentuk tulisan berupa memo kepada Kanit. Salah satu contoh isi memo Kasat Serse kepada Kanit Ranmor adalah :

1. Laksanakan penyidikan dan lengkapi administrasi penyidikan

2. Siapkan surat perintah penangkapan, penggeledahan para tersangka, agar Wakasat Serse menunjuk Resmob untuk membantu.
3. Register B2.

Memo dibubuhi paraf dan diberi tanggal oleh Kasat Serse.

Apabila Kasat Serse menilai bahwa laporan polisi dan berita acara dianggap belum memenuhi syarat dalam kriteria bukti permulaan, maka Kasat Serse akan menugaskan kepada salah satu unit untuk melakukan penyelidikan dengan memo. Contoh surat Memo dari Kasat Serse untuk Kanit Ranmor :

1. Laksanakan penyelidikan
2. Register B-1.

Memo dibubuhi paraf dan diberi tanggal oleh Kasat Serse.

Isi perintah dalam bentuk memo dari Kasat Serse tersebut sangat mempengaruhi tindakan dari Kanit yang ditunjuk. Untuk perintah penyidikan dengan kode Register B-2 diterjemahkan dengan segera membuat surat perintah penyidikan yang menunjuk Kanit beserta dua sampai tiga unit anggotanya. Nama kanit selalu dicantumkan pada urutan pertama. Surat Perintah Penyidikan diikuti dengan surat perintah yang lain seperti : penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan surat permohonan izin khusus penggeledahan maupun penyitaan

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri setempat.

Apabila perintah Kasat Serse berupa perintah penyelidikan, maka diterjemahkan oleh Kanit sebagai tindakan yang harus dilakukan adalah membuat panggilan. Namun tidak tertutup kemungkinan, perintah penyidikan dari Kasat Serse melalui memo juga ditindak lanjuti dengan penerbitan surat panggilan setelah Kanit mengajukan alasannya.

C. Pemeriksaan Tersangka

Setelah tersangka dipanggil atau ditangkap, segera dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang ditunjuk Kanit. Penunjukan penyidik oleh Kanit diambil dari salah satu penyidik pembantu dalam Unit tersebut yang disebut dalam surat perintah penyidikan. Namun dapat juga terjadi penunjukan penyidik langsung berupa arahan dari Kasat Serse kepada kanit.

Dalam pemeriksaan yang seharusnya tersangka diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*), kenyataannya dipraktekkan lain oleh penyidik, dimana tersangka diperiksa sebagai orang yang berada di bawah kekuasaan penyidik, sehingga azas persamaan dimuka hukum yang pada hakikatnya membagikan suatu

persamaan, setidak-tidaknya suatu persamaan derajat antara tersangka dengan penyidik, kadang-kadang diabaikan oleh penyidik. Seperti adanya praktek-praktek pemeriksaan yang dilakukan dengan kekerasan yang dialami oleh tersangka IS bin M karyawan sebuah Bank usia 32 tahun yang disangka telah melakukan penipuan terhadap Sri Daryanto bin Harun 27 tahun, sehingga korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu). Karena tersangka IS bin M tidak mau mengaku maka diadakan pemukulan dan tendangan oleh penyidik sehingga ada bekas luka berwarna biru disekitar matanya, penyidik telah yakin bahwa IS bin M adalah pelaku penipuan terhadap Sri Daryanto, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan M orang tua tersangka. Namun IS bin M tetap bersikeras bahwa tidak merasa melakukan penipuan. Keadaan ini membuat penyidik emosi dan melakukan kekerasan terhadap tersangka IS bin M. Namun tidak semua penyidikan selalu dilakukan kekerasan oleh penyidik seperti terhadap tersangka PY bin S, buruh usia 38 tahun yang melakukan curanmor berupa Honda Supra Nopol H 5263 HR milik Budiono Halim dengan menggunakan kunci palsu. Tersangka PY bin S mengakui perbuatannya dalam penyidikan, maka tersangka bebas dari kekerasan oleh penyidik. Padahal penyidik untuk tersangka IS bin M adalah penyidik untuk tersangka PY bin S. (Sumber : Poltabes Semarang)

Pemukulan oleh penyidik dapat terjadi karena penyidik sudah sangat yakin akan kesalahan tersangka (*presumption of guilt*) berdasarkan bukti-bukti yang telah dimiliki penyidik, namun tersangka tidak mengakui perbuatannya. Seperti dikatakan oleh penyidik “Bagaimana saya tidak emosi, bukti sudah lengkap tetapi tersangka masih tidak mau mengaku”. Penyidik kurang menyadari bahwa tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas, dan hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian. “Yang penting tidak ada bekasnya, dan tidak ada yang menyaksikan saya memukulnya”. Maksudnya ucapan itu adalah untuk membenaran, bahwa tersangka tidak akan bisa menuntutnya karena tidak ada yang menyaksikan pada waktu kejadian pemukulan. Dalam hal ini dapat dikatakan betapa lemahnya kedudukan tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik, bukanlah seharusnya penyidik berpedoman pada azas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang berbunyi “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dimana azas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip akusatur” (*accusatory procedure*). Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu :

- a. Sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” atau tindak pidana yang dilakukan tersangka dan kearah itulah pemeriksaan ditujukan.⁵⁹

Azas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan dan sudah seharusnya pula penyidik menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang karena biasanya penyidik sudah apriori dan menganggap tersangka bersalah, seolah-olah tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa dihadapan penyidik.

D. Laporan Hasil Penyidikan

Dari hasil penyidikan tersangka, pemeriksa melaporkan hasil penyidikan kepada Kanit dengan menceritakan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Laporan penyidik kepada Kanit berisi fakta-fakta hasil pemeriksaan menurut sudut pandang penyidik.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika), hal 40-41.

Sebagai contoh dalam masalah ini adalah laporan dari penyidik Bripka S kepada Kanit Ranmor tentang kasus penggelapan yang dilakukan tersangka BK (38 tahun) dimana tersangka berhasil ditangkap di Surabaya atas bantuan Satserse Polres Surabaya Utara Bripka S melaporkan kalau sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk saksi korban serta menunjukkan bukti-bukti lain berupa surat bukti pengiriman barang serta bukti setoran pembayaran melalui bank. Karena Kanit percaya pada Bripka S maka Kanit membubuhkan parafnya pada konsep surat perintah penahanan untuk tersangka BK. (Sumber : Poltabes Semarang)

Dengan kata lain penyidik dalam laporannya sudah mengarahkan kepada Kanit agar tersangka BK dapat ditahan sesuai keinginan penyidik.

E. Gelar Perkara

Proses pengambilan keputusan penahanan terhadap tersangka dilakukan gelar perkara yang berupa kegiatan evaluasi penyidikan, dilaksanakan di ruang Kasat Serse dengan peserta gelar Kasat Serse sebagai pimpinan gelar, Kanit dan anggota yang diberi tanggung jawab pemeriksaan kasus sebagai peserta gelar. Kanit memaparkan kasus yang ditangani dengan menuliskan bagan dari kasus yang ditangani, dengan menuliskan fakta-fakta tersangka, saksi-saksi dan

barang bukti di kertas lebar yang dijepit di atas papan (Clip chart) yang sudah disediakan.

Dalam pemaparan sering terjadi penambahan dari penyidik pembantu yang memeriksa perkara untuk melengkapi paparan Kanit yang dianggap masih kurang lengkap. Dalam gelar perkara terjadi dialog antara Kasat Serse dengan Kanit atau Kasat Serse dengan penyidik, dapat juga antara Kanit dengan penyidik. Pada lembar kedua kertas tersebut dituliskan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang sedang ditangani dan lima alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP. Pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti menjadi pertimbangan untuk Kasat Serse dalam keputusannya. Dalam gelar perkara tersebut tujuan akhirnya adalah untuk menentukan perlunya tersangka yang tersangkut perkara pidana untuk ditahan atau tidak ditahan. Dalam pelaksanaan gelar ini dapat juga Kanit sudah mempersiapkan kertas lebar dengan berisikan fakta-fakta mengenai kasus yang sedang ditangani. Pelaksanaan gelar perkara seperti ini terjadi pada gelar perkara yang dilaksanakan oleh Kanit Ekonomi.

Dalam gelar perkara dapat terjadi perbedaan pendapat antara peserta gelar mengenai perlu tidaknya tersangka ditahan. Perbedaan pendapat dapat terjadi karena perbedaan persepsi dan kepentingan para peserta gelar. Dalam gelar perkara dapat terjadi pengarahan dari Kanit atau penyidik agar Kasat Serse menuruti keinginannya agar tersangka ditahan atau tidak ditahan.

Sebagai contoh dalam gelar perkara pada tanggal 21 Mei 2003 mengenai kasus penggelapan oleh tersangka LBD sebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) Kanit menyarankan agar tersangka LBD ditahan karena bukti-buktinya telah lengkap. Sedangkan Kasat Serse tidak ingin menahan LBD karena merasa mengenal tersangka. Akhirnya pendapat Kasat Serse yang dilaksanakan karena dalam struktur birokrasi sebagai atasan Kanit. Disisi lain Kasat tidak ingin menahan tersangka karena ada titipan dari seseorang Jenderal di Mabes Polri (Sumber : Poltabes Semarang). Contoh lain dalam gelar perkara tanggal 4 Juni 2003 mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka SCB (38 tahun) dimana tersangka telah melakukan penipuan dengan modus arisan sepeda motor dengan anggota sebanyak 12 orang. Tersangka menjanjikan pada para anggota arisan pada tiap bulannya masing-masing anggota akan mendapat 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan ketentuan harus menyeteror uang arisan sebanyak Rp. 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah) tiap bulannya. Setelah arisan berjalan ternyata apa yang dijanjikan oleh tersangka tidak pernah terwujud hingga akhirnya para korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut pada polisi.

Tersangka yang merupakan anak dari seorang purnawirawan Polri dengan pangkat perwira menengah itu menuntut Kasatserse tidak perlu dilakukan penahanan karena tersangka bersama orang tuanya

telah berjanji kepada Kasatserse dan para korban untuk secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun Kasatserse tidak mengenal tersangka namun kasatserse merasa sungkan kepada orang tua tersangka karena sewaktu menjadi pamapta, orang tua tersangka adalah komandannya. (Sumber : Poltabes Semarang)

Dalam pelaksanaan gelar perkara, Kanit dan penyidik selalu sudah menyiapkan konsep surat perintah penahanan bagi tersangka. Tindakan ini dapat terjadi karena adanya kepentingan dari Kanit maupun penyidik. Karena Kanit maupun penyidik berharap dengan konsep surat perintah penahanan yang sudah dibikin dan diparaf akan segera ditanda tangani, namun bilamana ditolak juga akan diterima.

2. Alasan Dilakukannya Penahanan

Adanya pertimbangan tertentu dari penyidik seringkali dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menahan tersangka antara lain :

A. Tersangka Merupakan Target Operasi

Biasanya tersangka yang merupakan target operasi langsung akan dikenakan penahanan begitu persyaratan obyektif terpenuhi. Menurut Kasat Serse, pada umumnya tersangka yang

menjadi target operasi adalah tersangka yang paling dicari (the most wanted), sesuai jenis operasi yang dilancarkan. Bila sasaran operasi adalah narkoba, maka sesuai hasil penyelidikan sebelumnya baik yang dilakukan reserse berdasarkan pengembangan kasus maupun yang dilakukan intelejen bahwa seseorang atau sekelompok orang patut diduga sebagai pengedar dengan level yang cukup tinggi sampai top level di daerah tersebut, maka operasi secara intensif akan diarahkan pada orang atau sekelompok orang tersebut. Dalam kasus ini, tersangka yang sudah menjadi target operasi biasanya sudah lengkap lebih dahulu buktinya, sehingga saat ditangkap sudah tidak perlu lagi mencari bukti untuk sekedar mengajukannya ke pengadilan, target lainnya adalah barang bukti yang sifatnya untuk lebih memperkuat kualitas kasus sehingga peran tersangka dalam tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas dan kuat. Salah satu contoh adalah dalam kasus Peredaran Gelap Narkoba, dilakukan suatu operasi dengan target menangkap bandar narkoba khususnya golongan Psikotropika yaitu tersangka Rony yang berdasarkan laporan intelijen dan pengembangan kasus merupakan salah seorang pengedar gelap narkoba. Setelah para pembelinya dan pengedar di level bawahnya tertangkap dan barang bukti berhasil disita, oleh Sat Serse Poltabes Semarang dilakukan pencarian terhadap tersangka. Pada kasus tersebut

pada hari Senin tanggal 30 Maret 2003 telah ditangkap tersangka bernama Riyanti yang membawa psikotropika jenis ecstasy di diskotik S, dari tersangka Riyanti, diperoleh informasi bahwa ia membeli ecstasy dari seorang bernama Mulyono. Mulyono akhirnya ditangkap pada hari Selasa 1 April 2003 di kamar kostnya. Dari tersangka Mulyono diperoleh informasi bahwa ecstasy yang didapatnya merupakan ecstasy milik tersangka Rony, selanjutnya mulai dirancang suatu operasi untuk menangkap Rony. Dari serangkaian kegiatan penyelidikan, akhirnya tersangka dapat ditangkap pada tanggal 28 April 2003. Begitu tersangka tertangkap, maka keputusan untuk melakukan penahanan tidak terlalu sulit untuk dilakukan.

B. Tersangka Melakukan Tindak Pidana Yang Serius

Tindak pidana yang serius disini menurut Kasat Serse adalah tindak pidana yang dinilai dari segi kualitas dan kuantitasnya, baik dari segi kualitas cara melakukan (modus operandi) maupun kuantitas korban / kerugian (massal/banyak, tokoh penting, kerugian yang cukup besar atau kerugian yang tidak bisa dipulihkan). Kuantitas pelaku juga menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Semakin banyak tersangka, maka kasus tersebut dianggap semakin serius. Dari

segi kualitas cara melakukan, misalnya seseorang yang melakukan penggelapan, tersangka Siswo (42 tahun) pekerjaan pegawai Bank Swasta sekitar bulan Maret 2003 telah melakukan penggelapan dana nasabah bank dengan cara memanipulasi premi nasabahnya untuk kepentingannya sendiri. Cara melakukan kejahatan dengan memanipulasi premi tidak umum dilakukan oleh masyarakat biasa, hanya kalangan tertentu yang bisa melakukannya. Dari segi kualitas, kerugian tersebut juga cukup serius karena kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Karena dinilai kejahatan serius dan dapat mengganggu kepercayaan masyarakat pada sistem Perbankan, maka terhadap tersangka langsung dilakukan penahanan.

Kasus yang lain adalah kasus perkosaan terhadap H yang dilakukan oleh ST pada tanggal 8 Juni 2003 sekitar pukul 22.45 , H yang bekerja pada sebuah toserba malam itu bermaksud pulang ke rumahnya di daerah Mangkang dengan menggunakan jasa angkutan umum. Setelah menunggu beberapa lama akhirnya H mendapat angkutan daihatsu dengan jurusan Karangayu-Pedurungan. Tersangka yang juga merupakan sopir angkutan tadi bersedia mengantarkan sampai dengan Mangkang. Mengingat hari yang semakin malam H menurut dan percaya saja kepada janji sopir tersebut.

Sewaktu H naik jumlah penumpang sekitar 6 orang namun rata-rata mereka turun didaerah sebelum rumah H , setelah semua penumpang turun dan tinggal H saja, tersangka mencoba untuk merayu H agar mau diajak jalan-jalan. H yang merasa ketakutan minta kepada tersangka agar berhenti di jalan dan akan mencari angkutan lainnya. Tersangka yang mendengar permintaan H bukannya menghentikan laju kendaraan namun sebaliknya semakin memacu dengan kecepatan tinggi dan membelokkannya ke arah tambak yang sepi. Di daerah tambak tersebut tersangka mencoba melakukan perkosaan terhadap H dengan cara melucuti seluruh pakaian korban, jeritan ketakutan H ternyata didengar oleh beberapa penjaga tambak dan mereka segera menolong H serta menangkap ST. Perkosaan tersebut tidak jadi terlaksana namun H masih tampak shock dan sulit diajak bicara karena terus menangis dan beberapa kali pingsan.

C. Tersangka Tempat Tinggalnya Jauh / Tidak Jelas / di Luar Kota

Menurut keterangan Kasat Serse, apabila tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, maka proses penyidikan akan sulit dilakukan, karena tempat tinggal tersangka berada di luar kota atau jauh dari TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hal yang

biasa terjadi adalah tersangka sulit dihubungi kembali, atau bahkan melarikan diri. Terhadap para tersangka yang bertempat tinggal di luar kota, Kasat Serse lebih memilih menahan tersangka daripada tidak menahannya, dalam hal ini bisa dilihat dari kasus pemalsuan merk yang dilakukan oleh tersangka Aditya yang sesuai Laporan dari Sunarko di tuduh telah memalsukan merk jamu cap Lebah produksinya. Saat itu tersangka bertempat tinggal di wilayah kota Tegal dan berjanji untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan sambil perkaranya diproses di Sat Serse Poltabes, namun melihat tersangka tinggal diluar kota maka agar tidak mempersulit penyidikan terhadap tersangka dilakukan penahanan, demikian juga dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Sutiyo (27 tahun) pada tanggal 5 Juli 2003 terhadap Iwan Kurniawan. Tersangka merasa cemburu kepada korban karena melihat pacar tersangka bernesraan dengan korban, melihat hal itu tersangka langsung menganiaya korban dengan balok kayu dan potongan paving hingga korban menderita luka parah pada bagian kepala dan patah bahu kanan. Tersangka yang pada waktu ditangkap dalam keadaan mabuk didepan penyidik mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengupayakan jalan damai dengan mengobati hingga sembuh luka-luka si korban. Tersangka yang beralamat di kampung

Karang Wader Purwodadi tersebut akhirnya tetap ditahan karena menurut Kasatserse tempat tinggal tersangka yang jauh di luar kota meskipun tersangka mempunyai rumah kontrakan di daerah Menoreh Semarang namun bisa saja tersangka kemudian tidak datang apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk proses penyidikan.

D. Tersangka Melakukan Tindak Pidana Yang Menjadi Atensi Pimpinan

Di setiap Polda, terdapat berbagai kasus yang menjadi atensi / perhatian pimpinan, dalam hal ini di Polda Jateng berupa tindak pidana perkosaan, perjudian dan narkoba. Terhadap kasus-kasus tersebut, penyidik diuntut untuk segera menyelesaikan kasusnya dan terhadap tersangkanya harus segera dilakukan penahanan bila cukup bukti. Terdapat banyak kasus narkoba dan semua tersangka dilakukan penahanan. Menurut Kasat Serse, tidak ada lagi tawar menawar bila kasus sudah menyangkut tiga hal tersebut. Disamping kasus yang menjadi kebijakan Kapolda tersebut, juga terdapat kasus-kasus yang termasuk dalam Crime Indeks, yaitu indeks kejahatan yang dijadikan parameter gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) setiap bulannya. Kejahatan yang masuk

dalam Crime Indeks berbeda di tiap Polda, di Polda Jawa Tengah yang menjadi Crime Indeks adalah pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, Narkoba, dan penganiayaan berat. Terhadap kasus-kasus yang merupakan Crime Indeks tersebut, penyidik juga akan langsung melakukan penahanan terhadap tersangkanya. Banyak contoh Crime Indeks yang dilakukan penahanan antara lain : Pencurian Kendaraan Bermotor yang langsung dilakukan tersangka Nur Ikhsan tanggal 12 Februari 2003 di Wonodri Kopen Barat III No. 22 , pencurian dengan kekerasan, 17 Februari 2003 di Stadion Tri Lomba Juang Semarang, Pencurian kendaraan bermotor dilakukan tersangka Wahyudi, tanggal tanggal 13 Maret 2003 di perlintasan KA Kaligawe Semarang dilakukan oleh tersangka Yongki dan Ari Setiawan dengan cara mengeroyok korban kemudian mengambil dompetnya, kemudian kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kerugian sebesar 45 juta Rupiah di Jalan Raya Mangkang Semarang tanggal 20 Juli 2002 dan tersangka baru tertangkap tanggal 15 Juli 2003, terhadap tersangka bernama Sukiran alias Kirun langsung dilakukan penahanan.

E. Kasus yang terjadi telah diberitakan oleh media dan mendapat perhatian yang sangat luas dari masyarakat

Peranan media massa dalam menentukan proses penyidikan perkara ternyata cukup berpengaruh, disini peran media sebagai kontrol sosial cukup menonjol disamping juga pemanfaatan media oleh penyidik untuk melihat sejauh mana perhatian masyarakat pada kasus / tindak pidana yang terjadi. Semakin gencar pemberitaan masyarakat atas sebuah kasus, semakin membuat penyidik berpikir ulang untuk menahan tersangka. Kasat Serse menyatakan bahwa penahanan adalah sebuah keharusan, penahanan merupakan suatu bentuk hukuman. Masyarakat belum bisa menilai bahwa penahanan sebenarnya hanyalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka dalam tempat tertentu untuk kepentingan penyidikan perkara. Hal ini menyebabkan apabila terdapat suatu perkara besar, masyarakat akan melihat segi kepastian hukum dari ditahannya tersangka. Salah satu contoh adalah perkara penipuan tenaga kerja yang dilakukan tersangka Cahyaningsih yang dilakukan sejak akhir tahun 2001 s/d tertangkap karena dilaporkan para korbannya tanggal 12 Maret 2003 dan telah merugikan puluhan korban, beritanya di besarkan media massa sehingga walaupun sebenarnya tersangka patut untuk tidak ditahan karena masih

mempunyai anak bayi yang harus diasuh dan rumahnya relatif dekat dengan Poltabes Semarang dan sudah ada jaminan untuk tidak melarikan diri oleh keluarganya, terpaksa tetap dilakukan penahanan oleh penyidik karena opini yang sudah dibentuk oleh media massa yang dikhawatirkan akan mempengaruhi para korbannya untuk bertindak sendiri-sendiri.

F. Tersangka pernah melakukan tindak pidana

Terhadap tersangka yang pernah melakukan tindak pidana, apalagi melakukan tindak pidana yang sama berkali-kali (recidivis), penyidik tidak merasa ragu-ragu untuk melakukan penahanan, karena biasanya tersangkanya demikian sangat tidak bisa dipercaya.

Seperti dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Berthi (38 tahun) pada tanggal 3 Juni 2003 dengan cara membuka genteng dan menjebol eternit toko elektronik milik Edi Krisnoto di Jalan Kokrosono 496 hingga korban menderita kerugian hampir Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Tersangka Berthi sudah tiga kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus yang sama bahkan tersangka sudah pernah di tembak kakinya karena melarikan diri ketika hendak di tangkap pada tahun 2000.

Selanjutnya kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh RMY bin Mitro (47 tahun) terhadap perusahaannya tempat tersangka bekerja dimana tersangka telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 18.500.000,(Delapan belas juta limaratus ribu rupiah) dari hasil penjualan suku cadang mobil dengan modus tidak menyetorkan uang hasil penagihan kepada perusahaan PT. MS. Tersangka yang bekerja di bagian penjualan sudah pernah dipenjara dalam kasus penadahan barang hasil curian berupa kendaraan bermotor pada tahun 1996 dan terlibat kasus pengeroyokan pada tahun 1999. Setelah ditangkap pada tanggal 9 Juni 2003 di rumah istri mudanya di kawasan perumahan Kekancan Mukti, langsung ditahan oleh Satserse Poltabes Semarang. Menurut Kasatserse, Recidivis semacam tersangka ini sangat berbahaya jika tidak ditahan karena mobilitasnya yang sangat tinggi dan tidak terlihat menyesali perbuatannya buktinya tersangka selalu saja berurusan dengan polisi dalam kasus pidana.

3. Alasan Tidak Dilakukannya Penahanan

- A. Tersangka melakukan tindak pidana yang tidak ada korbannya (victimless)**

Seperti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Eko (22 tahun) pekerjaan swasta, tersangka Eko tertangkap membawa senjata tajam berupa belati dengan cara diselipkan dipinggangnya. Didepan petugas, tersangka Eko yang tertangkap di lapangan Pancasila tersebut mengakui bahwa dia membawa senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga saja bukan untuk melakukan kejahatan mengingat rumahnya yang relatif jauh dan sepi didaerah Genuk Indah Semarang. Tersangka yang terlihat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akhirnya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor saja. Begitu juga dengan beberapa PSK dan waria yang malam itu juga tertangkap bersama Eko, mereka hanya dimintai keterangan dan diberi peringatan dan untuk selanjutnya tidak ditahan.

B. Perbuatan tersangka bukan merupakan tindak pidana

Seperti dalam kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Ngaimin Karto (63 tahun) pensiunan, terhadap tanah milik Ny. Sulastri di jalan Candi Pawon Semarang seluas $\pm 3.500 M^2$ tanggal 20 Nopember 1999 (dilaporkan 11 Maret 2003), tersangka tidak ditahan dan hanya dimintai keterangan saja. Tersangka berjanji menyelesaikan secara kekeluargaan.

Kasus lain adalah yang dilakukan oleh FX (32 tahun) tanggal 2 Juli 2003 yang naik Taxi dan makan di restoran dan tidak membayar. Akibat perbuatannya, sopir Taxi dan restoran menderita kerugian sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Tersangka FX yang naik Taxi Kosti dari pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan tujuan putar-putar di Kota Semarang, sesampainya di restoran Taman Laut di Jalan Sultan Agung meminta berhenti dan sopir di minta menunggu, sementara argometer menunjukkan angka Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah). Tersangka FX masuk ke restoran Taman Laut dan minta ruangan VIP kemudian memesan makanan dan minuman kelas istimewa setelah selesai makan dan tagihan diberikan, tersangka FX mengaku sebagai seorang pelaut bernama Rocyson dan minta supaya tagihan dikirim kepada Nahkoda kapal Star Cruiser tempat ia bekerja. Tersangka yang dalam keadaan mabuk tersebut harusnya membayar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada restoran Taman Laut dan Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Taxi kosti karena mesin argometer tetap berjalan selama Taxi menunggu, sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh FX sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya terjadi keributan dan tersangka FX dilaporkan ke Poltabes Semarang. Oleh Pamapta (Perwira Samapta) tersangka FX ditangkap dan dibawa ke Poltabes. Dalam pemeriksaan pendahuluan tersangka FX mengakui semua perbuatannya dan mengaku tidak punya uang untuk membayar dan mengaku sebagai pelaut agar tidak dikeroyok orang-orang di restoran.

Oleh kasatserse dalam kesempatan gelar perkara tersangka diputuskan untuk tidak ditahan dan diijinkan pulang meskipun Kanit Resmob telah menyarankan naskah Surat Perintah Penahanan yang sudah diparaf oleh Kanit Resmob. Alasan Kasatserse untuk tidak menahan tersangka FX karena tidak bisa dibuktikan kesalahan pidananya tersangka melakukan tindakan ingkar janji, bukan melakukan tindak pidana, sehingga harus dilepaskan.

C. Tersangka pelaku tindak pidana bukan orang biasa

Seperti dalam kasus perjudian yang tertangkap tangan pada tanggal 27 Maret 2003 di Kawasan Bukitsari Semarang, dimana yang ditangkap adalah ibu-ibu rumah tangga. Dua dari enam tersangka adalah istri dari Perwira Menengah TNI, dari mereka disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 6.350.000,(Enam

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta beberapa buah handphone. Para tersangka hanya diberi peringatan dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Berbeda dengan kasus perjudian yang tertangkap pada tanggal 6 Mei 2003 di Jalan Peterongan Semarang dengan barang bukti sebesar Rp. 450.500, (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) para tersangka sebanyak 11 orang yang rata-rata adalah tukang becak tersebut langsung ditahan tanpa diberi pengarahan terlebih dahulu.

4. Alasan Penangguhan Penahanan

A. Adanya jaminan uang

Keputusan penangguhan penahanan oleh penyidik terhadap tersangka dapat terjadi karena adanya pertimbangan bahwa ada orang yang menjamin untuk menghadirkan tersangka yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyidik. Penangguhan penahanan terhadap tersangka SL yang telah ditahan selama (8) delapan hari karena kasus psikotropika dan tersangka MK yang telah ditahan selama (19) sembilan belas hari karena kasus penadahan dilaksanakan karena adanya permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

Jaminan orang diperlukan untuk menjamin bahwa tersangka akan mudah dihadirkan ke kantor polisi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan penyidik. Jaminan ini diperlukan agar penjamin benar-benar ikut merasa bertanggung jawab atas kehadiran tersangka pada waktu wajib lapor ke kantor Polisi maupun apabila kasusnya dilimpahkan ke penuntut umum. Karena kepada penjamin dibuatkan perjanjian dengan penyidik, apabila tersangka melarikan diri, maka penjamin akan membayar uang yang menjadi milik negara.

Namun demikian penangguhan penahanan tidak selalu dapat dipenuhi oleh penyidik, meskipun sudah ada permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan dari keluarga tersangka atau penasehat hukumnya. Masih ada faktor lain yang mendorong penyidik dalam keputusannya untuk menanggukhan penahanan tersangka, yaitu adanya kemungkinan pengertian dari pihak penjamin untuk memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih. Dengan kata lain, penangguhan penahanan oleh penyidik dilakukan karena ada keinginan untuk mendapatkan tambahan rejeki bagi penyidik. Hal ini terjadi pada penangguhan penahanan terhadap SL dan MK. Dimana mereka telah berjanji untuk memberikan sejumlah uang kepada penyidik apabila penangguhan penahanannya dikabulkan.

pidana, dimana yang dianggap dapat melakukan kesalahan adalah manusia sehingga korporasi dianggap tidak dapat berbuat suatu kesalahan.

Dalam perundang-undangan terutama dalam pertanggung jawaban pidana, yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan adalah para direksi. Sehingga dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana kepada merekalah yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya.⁶⁰

Penyidik mengalami kesulitan untuk menentukan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban. Karena WS adalah komisaris PT, selanjutnya ada permintaan penangguhan penahanan dari pengacara tersangka dengan jaminan orang sehingga WS ditangguhkan penahanannya dengan pertimbangan penyidik masih kesulitan membuktikan kesalahan tersangka.

5. Pelaksanaan Diskresi Polisi

Berdasarkan alasan – alasan yang ada dalam pelaksanaan penahanan dan alasan tidak dilakukannya penahanan serta alasan penangguhan penahanan, dapat digambarkan bahwa penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya terkadang harus melakukan diskresi yang secara umum pemahaman diskresi polisi oleh polisi dalam praktek pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian diskresi

⁶⁰ Loebby Logman, Beberapa hal tentang pidana di bidang perekonomian, Jakarta, 1992, hal 114

polisi itu sendiri sebagai tindakan pengambilan keputusan berdasarkan penilaian sendiri sebagaimana dikemukakan oleh para pakar dan hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dalam penelitian. Oleh karena itu jelaslah bahwa tindakan menciptakan, memelihara, dan mencegah memerlukan kreativitas. Kreativitas itu membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak dan itu berarti tugas polisi tidak bisa diatur dan dibatasi dalam istilah ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bisa melaksanakan tugas tersebut.

Pasal 18 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “ Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dan hasil penelitian terhadap beberapa anggota polisi di lapangan pada umumnya mengemukakan bahwa tindakan diskresi polisi atau penyimpangan perkara sebenarnya disahkan oleh Undang – undang.

Apabila tindakan diskresi itu dilakukan dalam rangka tujuan yang diharapkan oleh Undang – undang yaitu menciptakan ketertiban umum atau demi kepentingan umum, maka tindakan diskresi itu dinyatakan tetap dalam kerangka hukum.

Pemahaman ketertiban umum serta demi kepentingan umum oleh petugas polisi dapat dilakukan, misalnya mencegah dan

mengatasi kemacetan lalu lintas, meskipun tindakan yang dilakukan itu harus berseberangan dengan aturan atau rambu lalu lintas yang ada. Apabila tindakan diskresi itu tidak dilakukan, maka sangat dimungkinkan akibat buruk terhadap arus lalu lintas akan macet, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya.

Hal lain yang merupakan tindakan diskresi berupa pembinaan terhadap pengguna jalan karena kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya, sehingga tidak perlu diterapkan hukum itu secara normatif yaitu dengan menilangnya.

Begitu juga terhadap tugas polisi di bidang pemeriksaan perkara. Pada kasus-kasus tertentu kerap kali polisipun melakukan tindakan-tindakan diskresi berdasarkan keyakinannya dengan alasan demi kepentingan umum. Meskipun tindakan diskresi banyak dilakukan terhadap kasus yang didapati oleh polisi tersebut dan sedikit sekali tindakan diskresi dilakukan terhadap kasus-kasus yang diajukan dan diproses perkaranya oleh masyarakat. Pemahaman demi kepentingan umum diartikan secara luas dan tentu saja tidak bisa dirumuskan secara rinci, namun kepentingan umum itu lebih diartikan bahwa perkara itu diselesaikan secara hukum, maka keresahan didalam masyarakat akan terjadi, misalnya kasus yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu yaitu kesalahan dalam penyampaian ceramah pengajian sehingga seorang mubaligh harus berurusan dengan polisi dan diperiksa oleh polisi karena perbuatannya melakukan penghasutan

dan penghinaan serta bernuansa politis. Dalam proses pemeriksaan perkara oleh penyidik, perbuatannya sangat nyata melanggar aturan hukum pidana. Seiring pemeriksaan perkara tersebut diproses, polisi melakukan diskresi terhadap perkara tersebut dengan alasan demi kepentingan umum. Pengambilan tindakan diskresi oleh polisi dengan alasan demi kepentingan umum itu didasarkan pada sisi pelaku dan masyarakat. Pada sisi pelaku, polisi menilai bahwa apa yang dilakukan oleh mubaligh tersebut merupakan perbuatan yang menurutnya masih bisa dilakukan upaya lain melalui “penyadaran atau memberi pengertian”, di samping kharisma mubaligh itu sendiri yang ditenggarai banyak pengikutnya dan dikagumi. Pada sisi masyarakat, seiring dengan dinamika masyarakat, kadang-kadang bentuk atau metode penyampaian sangat menentukan keberhasilan dalam ceramah, misalnya ceramah dengan metode kelakar & lucu, sindiran, sedikit berbau porno dan sebagainya agar materi yang disampaikan dapat difahami oleh masyarakat pendengar. Sehingga apabila kasusnya diproses maka gejolak masyarakat (khususnya umat islam) akan muncul seperti permusuhan antar agama, pengamukan masa dan sebagainya.

Dari penggambaran di atas, jelaslah ada stratifikasi dalam masyarakat yang masing-masing dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya yang bila ditarik kedepan dapat pula mengakibatkan rasa kebersamaan dan solidaritas

yang tinggi diantara anggota masyarakat itu. Apabila kebersamaan dan solidaritas itu terbentuk, maka ia akan memiliki kekuatan ketika salah satu anggotanya mendapatkan masalah. Persoalannya apakah hukum itu akan selalu mengalah ketika harus berhadapan dengan persoalan seperti di atas, sementara hukum itu diadakan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu berlaku bagi semua orang. Namun hal lain, bila hukum itu diterapkan secara normatif, maka kehidupan akan macet.

Dari analisis di atas, diskresi sangat dibutuhkan dengan batasan-batasan tertentu dan menurut kemampuan dalam mengambil keputusan diskresi itu.

Kebenaran dan keabsahan dilakukannya tindakan diskresi polisi tersebut secara formal di atur dalam pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Berdasarkan contoh di atas pula secara sosiologis menunjukkan akan adanya dinamika masyarakat, dan hukum masuk kedalam dinamika masyarakat itu. Suatu penegakan hukum tidak bisa diartikan sebagai penerapan hukum yang normatif kedalam masyarakat secara kaku. Oleh karena itu hukum sebenarnya bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan itu. Apabila hukum itu dijadikan tujuan, maka tentu saja perikehidupan masyarakat harus sesuai dengan ide cita-cita hukum yang abstrak itu. Artinya ketika dalam kehidupan

masyarakat didapati ketidaksesuaian dengan ide cita-cita hukum, maka hukum yang abstrak itu akan menindaknya sesuai dengan rumusan hukum itu. Padahal dinamika kehidupan masyarakat sangat sulit untuk dapat memenuhi keinginan ide cita-cita hukum yang abstrak itu, karena masyarakat dinamis dan hukum itu statis. Sehingga hukum dalam kehidupan masyarakat cenderung kepada hukum yang konkrit. Hal tersebut sesuai sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu tujuan {hukum} tidak selalu identik dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan secara eksplisit, apa yang dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan yang sesungguhnya dari perbuatan aturan tersebut.⁶¹

Kesadaran akan hukum sebagai alat dan bukan merupakan tujuan adalah karena hukum tidak mungkin dapat merumuskan secara rinci / eksplisit segala perilaku manusia. Hal ini pula sesuai sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dan Sutjipto Rahardjo.

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum (kaidah) itu bukan merupakan tujuan akan tetapi hanya merupakan jembatan yang harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.⁶²

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab begitu ia

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 7.

⁶² M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991, hal 16.

mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.⁶³

Pada satu sisi sebenarnya hukum diadakan untuk mengatur perilaku dalam tata kehidupan masyarakat. Sementara itu kehidupan masyarakat senantiasa dinamis. Dinamisasi kehidupan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh modernisasi politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Sehingga sangat tidak mungkin hukum yang statis dipaksakan hidup dengan menerapkan hukum apa adanya (secara normatif saja) dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa dinamis. Oleh karena itu pemahaman penegakan hukum tidak lepas dari kajian sosiologi hukum, karena penegakan hukum itu tidak identik dengan sekedar diberlakukannya hukum secara normatif saja, akan tetapi juga menciptakan hidupnya hukum sebagaimana ada dan terwujud di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sutandyo Wignjosebroto bahwa pemahaman hukum tidaklah hendak membatasi kajiannya pada ikhwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan belaka, tetapi mempelajari dan memberikan hidup hukum sebagaimana ada dan terwujudkannya di tengah-tengah masyarakat dan tidak akan puas kalau hanya mempelajari hukum sebagai aturan

⁶³ M. Faal. Op. Cit, hal 17.

yang tertulis dalam keadaannya yang abstrak di dalam Kitab Undang-Undang.⁶⁴

Begitupun dengan tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Sadar akan hakikat penegakan hukum, maka tugas polisi tentu saja tidak sekedar law enforcement, yaitu penegakan hukum dengan dipergunakannya hukum normatif, tetapi juga how to make the peace maintenance, yaitu menciptakan kedamaian, perlindungan dan kesejahteraan sosial. Didalam tugasnya, polisi selaku penegak hukum tidak hanya represif tetapi menciptakan ketertiban, keamanan, perlindungan dan kenyamanan hidup masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan bahwa upaya-upaya mencapai terciptanya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat itu oleh Barda Nawawi Arief dikatakan bahwa dalam kebijakan kriminal, usaha penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana penal dan nonpenal.⁶⁵

Upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh melalui sarana penal dan nonpenal sebenarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Jadi, tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu antara politik kriminal dan politik sosial perlu adanya integralitas, termasuk pula keterpaduan

⁶⁴ Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : Huma, 2002), hal 3.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hal 41

antara sarana penal dan nonpenal. Kebijakan kriminal tidak boleh lepas dari tujuan politik sosial yang secara tegas tertuang dalam tujuan pembangunan nasional di bidang hukum yaitu memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial. Dan karena tujuan kebijakan kriminal adalah tidak sekedar penegakan hukum secara normatif saja, maka sarana nonpenal (disamping sarana penal) dapat dilakukan dalam kerangka penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hukum didalam masyarakat tidak sekedar perangkat norma atau kaidah-kaidah yang harus berlaku dan diterapkan di masyarakat apa adanya, namun dia lebih merupakan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah atau norma positif yang dimaksud adalah kaidah dan norma sosial yang telah ditegaskan sebagai hukum dalam bentuk perundang-undangan. Artinya hukum yang demikian itu hanya akan dilihat sebagai dasar pembenar yang dibenarkan untuk dirujuk oleh para penguasa pemerintahan ketika penguasa ini bekerja mengendalikan perilaku-perilaku masyarakat dengan tujuan agar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud.

Pemahaman mengenai hukum yang hidup dan kongkrit sebagaimana dijabarkan di atas disadari sepenuhnya oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik

Indonesia dalam mengedepankan peran, fungsi, tujuan, tugas dan wewenang polisi di dalam menegakkan hukum yaitu antara lain :

Mukadimah (menimbang butir b) yang berbunyi :

Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : Kep/17/VI/2002 mengenai Nilai Dasar dan Pedoman Moral Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Tribrata.

Tribrata butir ke-3 (tiga) yang berbunyi :

Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Tindakan diskresi polisi sebagaimana dijabarkan diatas sebenarnya merupakan refleksi terhadap penegakan hukum itu sendiri atau pemberian kewenangan diskresi tidak lepas dari tujuan kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial yaitu perlindungan masyarakat.

Pertimbangan yang menimbulkan tindakan yang diyakini itu jelas dipengaruhi oleh situasi yang senyatanya yang dihadapi secara kongkrit oleh polisi di lapangan. Oleh karena itu diskresi polisi dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi secara nyata berdasar atas keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik pada saat itu. Misal polisi yang tidak memproses perkara mubaligh (contoh diatas) mungkin karena pertimbangan mendapatkan reaksi dari masyarakat. Hal lain, misal polisi tidak menindak iring-iringan masa peserta kampanye pemilihan

umum atau karnaval yang melanggar peraturan lalu lintas, karena kalau ditindak, mungkin akan terjadi amukan massa yang garang dan terjadilah gangguan ketertiban sosial dan sebagainya. Contoh lain yang sering terjadi di jalan raya adalah tindakan diskresi terhadap iring-iringan pengantar jenazah yang melanggar traffic light.

Diskresi itu sesungguhnya suatu keputusan atau tindakan polisi yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugasnya sebagai penegak hukum berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Dan diskresi sebenarnya selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap paling bijaksana oleh diri polisi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya mengingat kekuasaan diskresi polisi itu sangat luas, maka tentu saja diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas polisi itu sendiri terutama di dalam menilai suatu perkara. Jadi, berdasarkan wewenang yang ada padanya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Namun pemberian kewenangan untuk melakukan diskresi oleh polisi tersebut tidak dapat dikatakan bahwa polisi diperbolehkan menggunakan wewenang tersebut dengan sesuka hati, tetapi wewenang itu lebih tepat jika dikatakan sebagai kewajiban. Oleh karenanya hal yang sangat penting dalam menentukan kasus-kasus

mana yang layak diberi diskresi dan yang tidak layak adalah kualitas kemampuan yang dimiliki oleh petugas polisi.

Jadi, sebenarnya pemberian diskresi polisi itu bukanlah masalah yang sederhana dan mudah. Terkadang terjadi konflik antara kepentingan hukum dan masyarakat. Polisi pun dituntut mampu memilih keputusan yang paling baik diantara berbagai alternatif. Sehingga apa yang ia putuskan di lapangan diharapkan sebagai manifestasi polisi sebagai penegak hukum, bapak, teman, pengabdian, dan pemburu penjahat sebagaimana dikemukakan Skolnick tentang profil polisi yang seharusnya.

Oleh karena itu penanaman jiwa untuk mewujudkan profil polisi semacam diatas perlu dikembangkan sarana dan prasarana guna mendukung hal tersebut. Upaya itu bisa saja dilakukan sejak dini seperti pada saat rekrutmen anggota polisi dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, sehingga polisi selaku penegak hukum dan pengadilan diharapkan memiliki daya analisis dan sintesis yang cukup handal untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat atau *as a man who solves the social problem* atau *the social problem solving oriented policing*. Selain itu pula memiliki pemahaman sosial, imajinasi dan kreativitas yang tinggi sehingga tidak terpaku pada kaidah-kaidah yang baku dan kaku yang mungkin akan menyulitkannya dalam menghadapi masalah-masalah atau yang tidak lazim dijumpai.

Polisi didalam memberikan putusan diskresinya harus benar-benar proporsional agar sedapat mungkin profil polisi yang diidealkan terpenuhi, misal memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan dalam mengambil keputusan, kemampuan analisa yang tinggi sebagai bekal alasan dalam mengambil keputusan, kemampuan persuasi atau menyakinkan orang lain.

Apabila telah diketahui bahwa hakikat penegakan hukum adalah tidak sekedar hukum itu dilaksanakan secara normatif apa adanya aturan itu, maka jelaslah bahwa bidang tugas yang dapat diberikan diskresi polisi tentu saja tidak sekedar law enforcement tetapi juga bidang order maintenance yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Karena penegakan hukum yang law enforcement dan peace maintenance adalah perwujudan cita-cita kebijakan kriminal yang bertujuan perlindungan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dalam tujuan kebijakan sosial.

Didalam komunitas sosial sebenarnya telah terjadi stratifikasi sosial yang diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah latar belakang pendidikan masyarakat. Faktor pendidikan yang melatar belakangi pemahaman masyarakat terhadap hukum dan tugas polisi khususnya kewenangan diskresi polisi menjadi persepsi yang variatif. Apalagi kemudian tindakan hukum itu dilakukan atas dasar

diskriminasi perlakuan hukum atau diskriminasi terhadap perlakuan diskresi atau *Ditournement de pouvoir*.

Seperti dikemukakan oleh Sutandyo Wignjosoebroto bahwa mengenai stratifikasi sosial terhadap pelaksanaan hukum, dikatakan bahwa beroperasi di tengah-tengah masyarakat yang terstratifikasi yang dalam kenyataannya memang mengenal perbedaan dan perbedaan perlakuan antara yang berstatus tinggi dan mereka yang berstatus rendah. Hukum sekalipun secara normatif di idealkan tak pernah memandang bulu dan selalu bersikap adil, akan tetapi acap kali hukum itu tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada sejumlah tindakan yang diskriminatif.⁶⁶

Dari penggambaran diatas, persepsi masyarakat tentang penegakan hukum oleh penegak hukum akan berbeda-beda, disamping tanpa disadari stratifikasi masyarakat akan mempengaruhi dalam pemberian tindakan diskresi polisi sekalipun itu bukan tindakan mendiskriminasikan, meskipun sebenarnya stratifikasi itu tidak bisa dijadikan ukuran dalam memberikan diskresi polisi. Misal, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat berpendidikan dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para golongan bawahan (tidak berpendidikan). Tentu saja ketika dilakukan tindakan diskresi yang berupa pembinaan dan penyadaran, hal itu lebih banyak diberikan terhadap mereka yang berpendidikan dengan asumsi bahwa

⁶⁶ Sutandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit*, hal 5.

mereka akan dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh petugas. Namun demikian sekali lagi bahwa stratifikasi pendidikan ini pun tidak bisa dijadikan ukuran bagi pemberian diskresi polisi.

Hal lain juga ternyata wewenang diskresi polisi itu belum begitu terisolasi di masyarakat, bahkan tindakan diskresi itu cenderung dipersepsikan sebagai tindakan korupsi hukum oleh polisi atau tindakan pelanggaran hukum oleh polisi atau dalam istilah ilmunya ketidakikutsertaan polisi sebagai komponen penegak hukum untuk menegakkan hukum. Polisi yang semacam ini lazim disebut sebagai “oknum”.

Pemahaman masyarakat terhadap tugas polisi yang sempit itu bisa dimaklumi, karena suatu penegakan hukum lebih dipersepsikan sebagai penerapan hukum secara normatif belaka apa adanya (yaitu hukum yang masih abstrak itu) ke dalam realita kehidupan sosial. Artinya ketika hukum tidak digunakan oleh polisi bagi pelanggar hukum apapun bentuk pelanggarannya, maka dianggap tidak menegakkan hukum atau kehancuran bagi supremasi, penegakan, dan kepastian hukum.

Kerapkali tindakan yang dilakukan oleh polisi tersebut terkadang diartikan sebagai tindakan diskriminasi, meskipun kadangkala dalam praktek perlakuan diskriminatif juga dilakukan oleh polisi. Sebenarnya harus diakui bahwa tindakan-tindakan diskriminatif di dalam penerapan hukum itu tidak berawal mula dari karakteristik

alami hukum itu sendiri. Hukum (sebagai kaidah) sejak awal mula selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja (tanpa pandang bulu) dan di mana saja dalam wilayah berlakunya hukum, tanpa ada tujuan untuk membeda-bedakan. Pengecualian-pengecualian (apabila terjadi) didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sutandyo Wignjosoebroto, bahwa : “yang sesungguhnya hendak berlaku diskriminatif itu bukanlah hukumnya sendiri, melainkan aparat atau organisasi penegaknya”.⁶⁷

Pada sebagian masyarakat yang lain lagi memahami keberadaan wewenang diskresi polisi sebagai bagian bangunan penegakan hukum. Tentu saja, persepsi itu berasal dari lapisan masyarakat yang tergolong dalam stratifikasi masyarakat berpendidikan, khususnya mereka yang bergelut di bidang hukum.

Masyarakat Indonesia memiliki persepsi tertentu mengenai hukum seperti :

1. Hukum sebagai norma atau kaidah atau patokan perilaku, baik yang harus dilaksanakan / diterapkan di tengah masyarakat tanpa pandang bulu, subyek dan macam perbuatannya. Sehingga apabila terjadi tindakan diskresi oleh polisi, maka dianggap sebagai manipulasi hukum.

⁶⁷ Sutandyo Wignjosoebroto, Op. Cit, hal 6.

2. Hukum sebagai norma atau kaidah atau patokan perilaku yang pelaksanaannya tidak semata-mata dipergunakannya hukum tersebut. Kadangkala kewenangan bebas atau diskresi yang dilakukan oleh polisi merupakan hukum. Pemahaman ini disadari bahwa suatu penegakan hukum tidak semata-mata hukum itu dilaksanakan di tengah masyarakat dengan apa adanya peraturan perundang-undangan itu mengatur. Di samping itu pula disadari bahwa hukum bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan.

Keberadaan dua hal tersebut diatas, karena di dalam dinamika masyarakat dijumpai stratifikasi masyarakat yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan persepsi di masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum. Pada satu sisi, masyarakat lebih meletakkan hukum sebagai kaidah atau norma-norma yang harus ditegakkan. Ketika petugas polisi tidak menerapkan aturan hukum dengan tidak memproses perkara-perkara yang ada padanya, maka dikatakan telah melakukan korupsi atau manipulasi hukum. Namun pada sisi lain, persepsi masyarakat muncul berupa anggapan bahwa polisi adalah penegak hukum yang tentu saja tahu dan taat hukum. Cerminan perilaku penegakan hukum bisa dilihat, sehingga baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja lulus pendidikan kepolisian atau polisi juga sudah berpengalaman, karena masyarakat yang berhadapan dengan polisi tidak sempat memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi ataupun pangkat yang disandangnya. Yang jelas, hasil kerjanya senantiasa akan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Oleh karena itu tugas polisi tersebut tidaklah ringan, polisi akan menghadapi beraneka macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum (sadar hukum) dan yang tidak taat pada hukum apakah dengan senyata-nyata tidak mentaati hukum ataukah berpura-pura taat pada hukum dengan mencari peluang dimana penegak hukum dalam keadaan kurang atau tidak siaga dan sebagainya. Tentu saja diantara mereka yang taat ataupun tidak taat pada hukum itu, adapula yang faham benar tentang hukum dan penegakan hukum dan ada pula yang tidak memiliki masyarakat. Dan perbedaan pendidikan itu disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, sosialisasi terhadap hukum adalah penting dilakukan, misal dalam salah satu kebijakan kepolisian yaitu

pengenalan terhadap tugas dan wewenang polisi selaku penegak hukum dan ketertiban kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum atau upaya peningkatan kesadaran hukum yang lebih insentif misal mengenai hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Karena didalam kehidupan sosial dikenai yang disebut stratifikasi sosial, maka tentu pula kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pola metode dan pendekatan tertentu yang dapat diterima dan difahami serta diminati oleh masyarakat. Langkah-langkah itu tentu saja dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian-penelitian, baik yang dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian atau bekerja sama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi.

Hal yang juga penting agar persepsi masyarakat terhadap polisi dan tugas polisi itu tidak selalu negatif adalah membangun pribadi polisi sebagai bagian masyarakat apakah ia sedang berseragam ataupun tidak berseragam. Karena dirinya / polisi selalu saja diidealkan sebagai anggota masyarakat pertama yang senantiasa taat terhadap hukum dan menegakkan hukum, atau apabila dijumpai pelanggaran oleh masyarakat awam, maka itu adalah biasa, tetapi apabila pelanggaran itu dilakukan oleh polisi maka itu hal yang luar biasa.

Tanpa bekal pemahaman tentang hukum dan penegakan hukum pada masyarakat tersebut maka pada akhirnya apapun tugas yang diemban dan dilakukan oleh polisi apalagi hal yang menyangkut

kewenangan melakukan tindakan diskresi, tetap saja masyarakat menganggap telah terjadi tindakan korupsi atau manipulasi hukum, meskipun tindakan diskresi polisi itu dilakukan tetap dalam kerangka hukumnya, karena masyarakat hanya terbatas pada mengerti hukum tetapi kurang atau tidak memahami hakikat penegakan hukum itu sendiri. Misal, masyarakat faham benar bahwa kejahatan pencurian itu dihukum. Tetapi dalam prakteknya polisi membebaskan pelaku pencurian berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, atau polisi melakukan penyimpangan perkara atau diskresi polisi dan menggantikannya dengan tindakan pembinaan. Pembebasan dari jeratan hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum.

Tindakan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum diatas, nampak pemahamannya dalam masyarakat kurang tersosialisasi. Karena penegakan hukum itu tidak sekedar law enforcement tetapi juga peace maintenance, maka tidak seluruh perilaku dapat dirumuskan secara rinci dalam rumusan perundang-undangan. Karena ketika hukum itu mencoba untuk merumuskan segala perilaku dalam perundang-undangan, maka hukum itu akan menjadi tidak efektif dan terbatas lingkupnya. Oleh karena itu sebenarnya pemahaman penegakan hukum bisa dilakukan melalui pendekatan filosofis dan sosiologis.

Pendekatan filosofis, yaitu kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial sebagaimana tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, maka upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi persoalan sosial tidak semata-mata peraturan hukum itu dipergunakan, meskipun penggunaan hukum dapat pula dilakukan dalam rangka perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial. Hal inilah yang kemudian oleh Barda Nawawi Arief dikatakan sebagai penggunaan saran penal dan nonpenal dalam kebijakan kriminal.

Pendekatan Sosiologis, bahwa hukum yang statis dan abstrak itu sangat sulit diterapkan dalam kehidupan sosial yang senantiasa dinamis dengan menerapkannya secara normatif apa adanya. Dinamisasi kehidupan sosial mengakibatkan tidak seluruh perilaku kehidupan sosial dapat dirumuskan secara rinci dalam kitab perundang-undangan. Penggunaan hukum secara kaku akan mengakibatkan hukum tidak efektif dan tidak dapat bekerja dengan baik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menyadari dinamisasi masyarakat yang demikian itu maka hakikat penegakan hukum adalah tidak sekedar digunakannya hukum secara normatif (apa adanya) di tengah masyarakat dan hukum memberikan kewenangan bagi penegak hukum untuk menentukan sendiri hukumannya dengan tidak menyimpang dari kerangka hukum, seperti pemberian wewenang diskresi polisi, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo

bahwa diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.⁶⁸

Konsekuensinya, meskipun hukum (kaidah) itu ingin mencapai ide cita-cita yang diidealkan, bagaimana ia (hukum) tidak bisa dijadikan tujuan, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan itu.

Langkah-langkah sebagaimana dikemukakan di atas tentu saja perlu dikembangkan dan dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan praktis dalam rangka sosialisasi tugas dan kewenangan kepolisian itu. Bagaimanapun tugas kepolisian tidak lepas dari dinamika masyarakat dan masyarakat merupakan salah satu faktor di dalam proses penegakan hukum.

Menciptakan hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, pada akhirnya menentukan kualitas penilaian petugas terhadap orang / masyarakat yang dihadapi petugas, sehingga berpengaruh pada pemberian wewenang diskresi polisi itu, seperti sikap pelaku terhadap petugas, keikutsertaan dalam membantu petugas di dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, dan sebagainya.

Pada sisi lain, kesan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap polisi akan memberikan perasaan percaya diri dalam melaksanakan tugasnya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan secara ikhlas sebagaimana bunyi Tribrata pada butir ketiga yang berbunyi : “Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, Op. Cit. hal 12.

masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban”.

B. Kebijakan formulasi mengenai penahanan dalam perundang-undangan dimasa yang akan datang

Dalam Hukum Pidana Formal / Hukum Acara Pidana di Indonesia yang pada pokoknya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bila ditinjau dari dimensi waktu berlakunya yang relatif lama dengan kondisi saat undang-undang tersebut lahir, kemudian dikaji dari aspek teoritik pada umumnya dan dimensi praktik pada khususnya, kebijakan formulatif (KUHAP) perlu diperbaharui.

Idealnya pembaharuan KUHAP dilakukan dengan dimensi, tolok ukur dan ruang lingkup serta berorientasi pada aspek-aspek :

1. Bahwa pembaharuan hukum pidana formal / hukum acara pidana khususnya KUHAP berorientasi kepada anasir Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Menurut Paul Sieghart, pada dasarnya HAM terdiri dari 3 (tiga) generasi, yaitu generasi pertama (sipil dan politik), generasi kedua (ekonomi, sosial dan budaya), generasi ketiga (hak kelompok) yang semuanya itu sesungguhnya merupakan hak individu.⁶⁹

Sebenarnya, ketiga generasi HAM inilah yang harus menjadi muara pembaharuan KUHAP. Dengan adanya ketiga generasi HAM dalam KUHAP masa mendatang (*ius constituendum*) diharapkan hukum tidak sesuai dengan proposisi kedua Black “Downward law is greater than upward law” yaitu hukum seperti sarang laba-laba yang dalam penerapannya bersifat diskriminatif. Hukum selalu menindas masyarakat kelas bawah. Karena itu, hukum dinyatakan seperti air yang selalu mengalir kebawah.⁷⁰

Dengan dimensi yang mengedepankan HAM, maka secara teoritik dan praktik KUHAP mendatang hendaknya benar-benar konsekuen menerapkan hal-hal berikut :

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya didasarkan perintah tertulis oleh pejabat berwenang sesuai undang-

⁶⁹ Paul Sieghart, *The Lawful Rights of Mankind, An Introduction to The International Legal Code of Human Rights*, New York : Oxford University Press, 1986, hal. 18.

⁷⁰ David F. Greenberg, “Donald Black’s Sociology of Law : A Critique”, *Law & Society Review*, Vol. 17, Number 2, 1985, hal 357.

undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang;

- c) Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d) Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e) Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pemeriksaan;
- f) Setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelaannya;
- g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberi tahukan segala haknya.

Karena itu, dengan diterapkan secara konsekuen maka tentu ada penghormatan terhadap HAM sebagai dasar bagi penegakan hukum. Diharapkan, kelak KUHAP sebagai instrumen penegakan hukum pidana dapat memberikan perlindungan cukup terhadap pelbagai tindakan yang bertentangan dengan maksud penegakan hukum tersebut.

Konkretnya, menurut Paul Sieghart, bahwa negara yang menuntut untuk mengawasi dan melindungi HAM berdasarkan undang-undang harus meyakinkan bahwa peradilan diberikan tidak saja dalam pengadilan hukumnya, tetapi juga para pejabatnya dalam membuat kebijakan.⁷¹

2. Pembaharuan KUHAP nantinya berorientasi pula kepada asas yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara. Tegasnya, apakah berorientasi kepada asas/sistem akusatur (*accusatorial common law courts*) atau inkuisitor (*the inquisitorial ecesiastical courts*) ataukah campuran keduanya (*the mixed type*).

Pada dasarnya, konsekuensi dari asas/sistem yang dipilih pasti akan menimbulkan dampak tertentu. Misalnya, apabila sistem "the mixed type" yang dipilih tentu didalamnya juga terdapat aspek negatif. Lebih jauh, Romli Atmasasmita menyebutkan :

⁷¹ Paul Sieghart, *Op cit*, hal 136.

“Walaupun secara teoritis sistem campuran ini tampak lebih baik daripada sistem inkuisitur, akan tetapi dalam kenyataannya banyak mendapat kecaman. Hal ini disebabkan dengan sistem campuran, tugas penyidikan dan penuntutan berada dalam satu fungsi hal mana ditinjau dari perspektif sistem “adversary” (yang berkembang di negara Anglo Amerika) dianggap membahayakan obyektivitas penemuan fakta dari suatu perkara pidana”.⁷²

Selain itu, dengan dianutnya asas diatas, maka tentu berkorelasi dengan model Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), apakah akan menganut Crime Control Model (CCM), Due Process Model (PDM), Medical Model, Bureaucratic Model, Status Passage Model, Power Model atau Just Desert Model.⁷³

⁷²Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung, Bina Cipta, 1996, hal 50.

⁷³Pada dasarnya tujuh model Sistem Peradilan Pidana oleh Michael King (Malcom Davis, Croall and Tyrer, Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales, London and New York: Longman, 1995, 21-23) adalah : 1. Due Process Model (DPM) mendeskripsikan versi ideal tentang sistem yang harus bekerja sesuai gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Aspek ini meliputi hak-hak terdakwa, atas praduga tak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di muka hukum, dan peradilan. 2. Crime Control Model (CCM) bertujuan mencegah, menurunkan dan mengekang kejahatan dengan menuntun dan menghukum yang bersalah. 3. Medical Model (diagnosis, prediction and treatment selection) bertujuan pada perbaikan diri si pelaku. 4. Bureaucratic Model bertujuan adanya keefektifan pelaksanaan hukum di peradilan. 5. Status Passage Model menekankan bahwa para pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman untuk mendeskripsikan pencelaan moral masyarakat. 6. Power Model pada dasarnya memperkokoh peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan menerapkannya di masyarakat. 7. Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment) menekankan bahwa setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai hak asasinya, sehingga hanya yang bersalahlah yang dihukum dan korban mendapat ganti kerugian.

Bagaimanakah eksistensi model tersebut dalam KUHAP ? Menurut J.E. Sahetapy, apabila dikaitkan dengan dua model pendekatan yang populer dalam sistem peradilan pidana (DPM dan CCM) dapat dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia versi KUHAP telah mempergunakan pendekatan “due proses model”, namun dalam praktik telah mencerminkan “*crime control model*”.⁷⁴

Dipihak lain, Muladi mengemukakan kelemahan CCM dan DPM. Disebutkan, CCM tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana sedangkan DPM tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “anti authoritarian values”.⁷⁵

Karena itu, menurut model, sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu kepada “*daaddader strafrecht*” yaitu model keseimbangan kepentingan yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.

3. Selain itu, pembaharuan KUHAP juga berorientasi kepada sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP itu sendiri. Tegasnya, mungkin limitasi tentang alat-alat bukti sudah tidak diperlukan lagi. Apabila

⁷⁴J.E. Sahetapi, Suatu Studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hal 283.

⁷⁵Muladi, Proyeksi Hukum pidana materiil di masa datang, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 3, 17-18.

limitasi alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tetap dipertahankan maka akan menimbulkan jarak antara keadilan undang-undang dengan keadilan sesuai perasaan masyarakat. Di samping itu, dipertahankannya lima limitasi alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dirasakan tidak lagi memuaskan, tidak lagi komplet dan overbodig (berlebihan).

Apabila dijabarkan lagi, tidak memuaskan karena dengan adanya limitasi menyebabkan “terbelenggunya” kebebasan hakim untuk menggali, menemukan, dan menerapkan kebenaran materiil. Kemudian tidak lagi komplet, memberi kesan seolah-olah kebenaran material dalam perkara pidana hanya terdapat pada 5 (lima) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP.

Padahal, alat-alat bukti modern yang tak kalah pentingnya seperti foto, film, pita-pita suara, pemeriksaan darah dan sebagainya, juga berperan cukup penting untuk mewujudkan kebenaran materiil. Selain konteks diatas, juga akan menimbulkan dilema tentang sistem pembuktian yang dianut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari konteks diatas, dengan adanya redaksional kata “dua alat bukti” dan “keyakinan” maka KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Namun dalam bagaimana kenyataannya, ternyata putusan praktik peradilan dewasa ini mengarah kepada sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).

Pada masa sekarang, jika KUHAP tidak lagi menentukan limitasi alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka dalam pembuktian “semua dapat diajukan sebagai bukti, kecuali undang-undang menentukan lain diserahkan kepada pertimbangan hakim”.

Apabila hal ini yang dipilih, tentu akan menimbulkan beberapa perubahan. Pertama, diharapkan keadilan yang diputuskan hakim adalah bukan lagi “keadilan undang-undang” sebagaimana KUHAP sekarang, akan tetapi “keadilan sesuai dengan perasaan hukum masyarakat”.

Kedua, sistem pembuktian yang dianut menjadi sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Raisonnee*). Akan tetapi, pada kebebasan dengan sistem demikian ini, hendaknya hakim diberikan pedoman pembedaan sebagai “klep / katup pengaman (*veiligheidsklep*)”.

Ketiga, dengan demikian juga membawa korelasi kepada sistem hukum yang dianut menjadi “quasi” yaitu campuran sistem Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon / Case Law*.

Keempat, dengan berjalannya waktu maka jumlah alat-alat yang dapat diajukan sebagai alat bukti bertambah banyak. Tidaklah mustahil jika alat-alat teknis modern akan dapat menambah jumlah alat-alat bukti yang sudah diakui dan ini sempat kapanpun akan dapat dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa perlu lagi mengubah undang-undangnya. Suatu gerak pembaharuan hukum yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas aparatnya, mengakibatkan hukum tidak berarti apa-apa. Kebaikannya akan hilang oleh keburukan aparat penegak hukum, seperti yang diungkapkan oleh Taverne bahwa kebaikan, kebagusan dan kesempurnaan hukum acara pidana sangat ditentukan oleh baik buruknya aparat pelaksananya. Itulah sebabnya antara pembaharuan hukum acara pidana dengan pembinaan peningkatan sikap aparat penegak hukum harus berjalan secara simultan agar tidak terjadi jurang antara pembaharuan hukum dengan sikap mental para pelaksananya. Jika terjadi jurang antara pembaharuan hukum dengan sikap mental aparat pelaksanaannya semakin jauh maka yang akan timbul adalah tindakan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.

Tujuan peningkatan pembinaan sikap para penegak hukum mutlak harus disejajarkan mengikuti tingkat pembaruan KUHAP. Kalau peningkatan pembinaan tidak bisa disejajarkan, berarti aparatnya tertinggal dibelakang, dan sekaligus ketertinggalan ini mengakibatkan KUHAP pun dengan sendirinya tinggal dalam pelaksanaan. Hal ini harus segera disadari, agar pembaruan KUHAP tidak sia-sia. Sejak sekarang

sudah mesti memikirkan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembinaan.

Untuk mencapai tujuan peningkatan pembinaan aparat penegak hukum, secara umum dapat dikemukakan meliputi berbagai segi.

a. Meningkatkan Pembinaan Ketertiban Aparat Penegak Hukum Sesuai dengan Fungsi dan Wewenang Masing-Masing.

Ditinjau dari segi manajemen, pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan beberapa instansi organisasi dalam proses pelaksanaan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, jelas memerlukan “modifikasi” pola dan “klarifikasi”. Namun dalam peningkatan modifikasi dan klarifikasi fungsi dan wewenang, jangan sampai menimbulkan instansi sentris. Setiap instansi aparat harus merupakan “subsistem” yang mendukung “total sistem” proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan yang menyeluruh. Bahkan mulai dari sekarang harus dipikirkan langkah-langkah pembinaan yang menuju suatu pelebagaan alat-alat kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola law enforcement centre, yaitu suatu lembaga yang menghimpun mereka dalam sistem penegakan yang terpadu dalam suatu “sentra penegakan hukum”. Dalam sentra itulah berlangsung proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi dalam rangka penertiban aparat, yang pertama dulu

dilakukan ialah tindakan pemolaan dan penjernihan fungsi dan wewenang di antara sesama instansi aparat penegak hukum. Kalau ini sudah terpola dan terjenihkan, baru menyusul pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam lingkungan intern instansi yang bersangkutan. Atau bisa juga berjalan serentak, agar sekaligus tercipta penertiban menyeluruh, yakni modifikasi dan klarifikasi antar instansi harus sejalan dengan pembaruan penertiban tugas dan wewenang dalam lingkungan intern. Kalau penertiban intern hanya baru menyangkut satu instansi saja, misalnya hanya kepolisian saja yang ditertibkan, sedang kejaksaan dan pengadilan belum, pembinaan yang seperti ini akan menimbulkan kepincangan dalam proses pelaksanaan. Atau sebaliknya, penertiban antara aparat penegak hukum telah dilaksanakan, tetapi tidak diikuti penertiban dalam lingkungan intern, pasti tidak membawa perubahan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Salah satu pemantapan pembinaan saling pendekatan, tukar informasi serta membahas bersama hambatan yang dijumpai masing-masing di lapangan, telah dilaksanakan secara berkala pada pertemuan bulanan oleh instansi-instansi aparat penegak hukum hampir di seluruh Indonesia. Dari pertemuan semacam ini besar kemungkinan akan terbina peningkatan kerja sama, kesatuan langkah dan bahasa. Benar KUHAP telah menggariskan penjernihan tugas dan wewenang aparat penegak hukum secara mendasar dengan diferensiasi, tetapi

penertiban ke dalam secara sempurna baru akan dimulai, atau barangkali belum lagi dipikirkan secara menyeluruh.

b. Peningkatan Pembinaan Profesionalisme

Terjadinya pelanggaran hak asasi dan perlindungan harkat martabat tersangka/terdakwa, disebabkan kelemahan kecerdasan dan kurangnya ketrampilan teknis dari sebagian pejabat penegak hukum. Penyidik yang tidak memiliki kematangan teknis penyidikan, mudah sekali tergelincir melakukan cara-cara pemeriksaan yang emosional. Demikian pula hakim yang tidak menguasai tehnik peradilan serta sangat rendah kemampuannya menemukan hukum materiil yang hendak dituangkan dalam putusan menyebabkan pemeriksaan lari dari arah dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan, dan salah jurusan pemeriksaan yang tak ada relevansinya dengan perkara. Dalam hal ini penting sekali peranan pusat-pusat pendidikan dan latihan yang mampu meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan teknis.

Bagi personil baru yang belum mempunyai pengalaman, pelatihan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Apabila pelatihan tidak diberikan kepada mereka, kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan prosedur kerja, pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain yang semuanya bersifat merugikan organisasi.

Seringkali timbul kesalahpahaman dalam menangkap pengertian pendidikan dan pelatihan, meskipun dalam pelaksanaan keduanya dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Pendidikan menurut Sondang P. Siagian adalah keseluruhan proses, teknis dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan standart yang telah ditetapkan.⁷⁶

Sedangkan menurut Heidjrachman Ranupandoyo dan S. Husnan mengatakan bahwa pendidikan adalah "Suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan untuk mencapai tujuan."⁷⁷

Selanjutnya yang dimaksud dengan pelatihan adalah suatu kegiatan pemberian pengetahuan dan atau ketrampilan tertentu kepada seorang agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara efektif dan efisien. Ada juga yang berpendapat bahwa pelatihan adalah serangkaian kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan menerapkannya guna meningkatkan

⁷⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 175.

⁷⁷ Heidjrachman Ranupandoyo dan S. Husnan, *Manajemen Personalia*, BPFE, Yogya, 1990, hal 76

ketrampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan.⁷⁸

Selanjutnya Alex S. Niti Semindo mengatakan bahwa pelatihan adalah “Suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan dari kemampuannya sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan.”⁷⁹

⁷⁸ ⁷⁴ ³ Ibid, hal 93

⁷⁹ Alex S. Niti Semindo, *Manajemen Personalial*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 26.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan penyidik berupa penahanan terhadap tersangka merupakan pilihan dari beberapa alternatif tindakan yang dapat dipilih untuk menahan tersangka atau untuk tidak menahan tersangka. Dalam mengambil keputusan penyidik dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan yang didapat dari pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan penyidik dan motivasi penyidik berupa dorongan yang timbul pada diri penyidik secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi tindakan penyidik dengan tujuan tertentu. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan dapat berupa penilaian tersangka merupakan target operasi, tersangka tempat tinggalnya jauh / tidak jelas / di luar kota, tersangka melakukan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan, kasus yang terjadi telah diberitakan oleh media massa dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, tersangka pernah melakukan tindakan tindak pidana (residiv), tersangka melakukan tindak pidana yang tidak ada korbannya, perbuatan tersangka bukan merupakan tindak pidana, tersangka pelaku tindak pidana bukan orang biasa.

aturan ini tidak tertulis namun dipatuhi oleh semua penyidik dan tidak ada satupun penyidik yang memperlmasalahkannya.

2. Perumusan tentang penahanan sebaiknya dilakukan dengan dimensi, tolok ukur dan ruang lingkup yang berorientasi pada aspek Hak Asasi manusia yang benar-benar konsekuen dan mengacu pada model keseimbangan kepentingan yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan serta berorientasi pula kepada sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu bahwa limitasi tentang alat-alat bukti sudah tidak diperlukan lagi.

B. Saran

1. Perlu diberikan jaminan pada penyidik dalam melakukan tugasnya selaku penyidik, sehingga penyidik tidak bisa dipengaruhi oleh atasan-atasannya dalam melakukan suatu penyidikan. Keharusan melakukan penahanan pada kasus-kasus yang menjadi atensi pimpinan menunjukkan masih adanya intervensi pimpinan pada upaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, karena pertimbangan penyidik yang sebenarnya bisa digunakan untuk menilai layak tidaknya menahan seseorang menjadi tidak bisa digunakan setelah kasus yang dilakukan merupakan kasus yang menjadi atensi pimpinan.

2. Penyidik juga perlu lebih independen terhadap berita-berita di media massa agar tidak mudah tergiring oleh opini publik. Manakala penyidik terpengaruh oleh opini publik, maka kepentingan dan hak-hak tersangka untuk mendapat perlakuan yang adil akan terabaikan, karena tidak menutup kemungkinan telah muncul bias-bias dalam suatu pemberitaan di surat kabar.
3. Sebaiknya tidak hanya Kasatserse dan Wakasatserse saja yang berhak melakukan penahanan sebab hal tersebut menyebabkan penyidik kurang bisa berkembang karena adanya sentralisasi keputusan
4. Pembaharuan formulasi mengenai penahanan di masa yang akan datang sebaiknya juga dibarengi dengan peningkatan kualitas aparatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994.
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- , Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia, Semarang, 1993.
- Atmasasmita, Romli, Lokakarya Profesionalisme & Kemandirian Polri, ASPEHUPIKI, Bandung, 1998.
- , Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Biro Cipta, Bandung, 1996.
- Barker, Thomas, David L, Carter, Police Deviance, Thrid Edition, Anderson Publising, Cincinnati. OH, 1994.
- Bachtiar, Harsya W, Polri, Amatir atau Profesional, Kompas.
- , Ilmu Kepolisian, PT. Gramedia Widiaswara, Jakarta, 1993.
- Bailey William G, The Encyclopedia of Police Science, Garland Publising, Inc. New York, 1995.
- Djamin, Awaloedin, Administrasi Kepolisian, Kenyataan dan Harapan, Senyata Sumahasa Wira, Jakarta, 1995.
- , Makalah Diskusi Panel Reformasi Kepolisian di Indonesia, UNDIP, Semarang, 1998.
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Daniel, A. Yarmey, Understanding Police and Police Work Psychological Issues, New York University Press, New York, 1990.

- Faal. M, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradya Paramita, Jakarta, 1991.
- Greenberg, David. F, Donald Black's Sociology of law : A Critique, Law & Society Review, 1985.
- Gumilang A., Kriminalistik Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan, Angkasa, Bandung, 1994.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.
- Heidjrachman Ranupandoyo dan S. Husnan, Manajemen Personalialia, BPFE, Yogya, 1990.
- Hutajulu, P.H., Polisi dan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP, CV. Sibaya, Bandung, 1999.
- Hamzah, Andi, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek, Penahanan, Dakwaan dan Requisitoir, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Haas, Robert (Penyunting), Hak-Hak Asasi Manusia dan Media, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Hamid, Hamrai dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Indrawijaya, Adam, Perubahan dan Pengembangan Organisasi, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Irsan, Koesparmono, Makalah Peranan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan yang Meresahkan Masyarakat, Semarang, 1994.
- Karyadi. M, Polisi (Status, Tugas, Kewajiban dan Wewenang) Politeia Bogor, 1976.
- Kelana, Momo, Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, 1994.
- Kappeler, Victor. E, Richard. D, Sluder & Goffrey P, Alfert, Force of Deviance Understanding the dark side of Police, Waveland Press, Inc. Illonis.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Agus Margono, Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

- Kunarto, *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- , *Perilaku Organisasi POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- , *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- , *HAM dan POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- , *Kapita Selekta BINTEMAN : Pembinaan Tenaga Manusia (Human Resource Management POLRI)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- , *Merenungi Kritik Terhadap POLRI, Masalah Lalu Lintas*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994.
- Loqman Loebby, *Beberapa Hal Tentang Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta, 1992.
- Lubis, Muchtar (ed), *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa yang akan datang, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang*, 1990.
- , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 1997.
- Malcom Davis, Croall and Tyner, *Criminal Justice : An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, London and New York, Longman, 1995.
- MABES POLRI, *Manajemen Operasional Reserse*, LEMDIKLAT POLRI, Mega Bandung, Bogor, 1998.
- Mas' oed Mohtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- Mangun Wijaya, Y.B, *Menuju Indonesia Era Baru*, Gramedia, Jakarta, 1998.

- Nalle, Matheos, (trans) Mikkleson, Metode Penelitian Partisi Patonis dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan, Yayasan Obor, Jakarta, 1999.
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1990.
- Nisjar, Karhi dan Winardi, Manajemen Strategik, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu, Bagian Umum dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Packer, Herbert L, The Limit of The Criminal Sanction, Stanford Univ. Press, California.
- Peter, A.A.G dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- , Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Pramusinto Susetio, Himpunan Karangan Ilmu Forensik, Karya Unipress, Jakarta, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982.
- , Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, PP. KPH-UI, Jakarta, 1994.
- , Studi Kepolisian : Metodologi dan Substansi, Makalah pada Seminar Nasional Polisi Indonesia, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Akademi Kepolisian dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993.

- ,Polisi Indonesia ditengah-tengah Perubahan Sosial, Makalah pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I tentang Polisi dan Perubahan Sosial, diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Polri, Semarang, 10 Juli 1995.
- ,Pertanggungjawaban Polisi berkaitan dengan Tugasnya (Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan), Makalah pada Seminar Nasional Polisi Indonesia II, diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Polri, Semarang, 15 Juli 1996.
- ,Pembahasan RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia, Makalah pada Diskusi Panel, diselenggarakan atas kerjasama Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Akademi Kepolisian Semarang, 15 Juli 1997.
- R. Abdussalam, Penerapan Hukum di Lapangan oleh POLRI, DISKUM MABES POLRI, Jakarta, 1997.
- R. Abdussalam, dan Zen Janibar M.Z., Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara, DISKUM MABES POLRI, Jakarta, 1998.
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Ranuhandoko, I.P.M., Terminologi Hukum : Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Edisi Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Lembaga Kriminologi UI), Jakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.
- ,Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung, 1990.

- , Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali, 1983.
- Semindo Alex, S. Niti, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soetrisno, Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pembebasan Kemiskinan, Philosopy Press, Jakarta, 2001.
- Sanapiah, Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asih, Asah, Asuh, Malang, 1991.
- Sekartadji, Kartini, Memahami Pekerjaan Polisi Melalui Pendekatan Kultural, Suara Merdeka.
- Sahetapy J.E, Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Siagian, Sondang. P, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Susanto, I.S., Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial dalam Masalah-Masalah Hukum No. 9, FH. UNDIP, 1992.
- , Paradigma Hukum yang berdaulat dalam wacana Politik Hukum dan Demokrasi, M. AS. Hikam & Mulyana W. Kusumah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Suparlan Parsudi, Makalah Polisi dan Fungsinya dalam Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Sieghart, Paul, The lawful Right of Mankind, and Introduction to the Interrational legal code of human right, Oxford Univ. Press, New York, 1986.
- Schaffmeister, D. N, Keijzer dan E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soemitro, Rony Hanitijo, Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 1984.
- , Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985.
- , Politik, Kekuasaan dan Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.

- , Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Suseno, Frans Magnés, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Soerodibroto, Soenarto, KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoqé Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.
- Tabah, Anton, Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 1998.
- Thibault Edward A, Lawrence M. Lynch & Bruce Mc. Bride, Proactive Police Management, Upper Saddle Prentice Hall, Fourt Edition, 1998.
- Wignjosoebroto, Sutandyo, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Hukma, Jakarta, 2002.
- Widodo, Dibyo (Kapolri), Makalah Trend Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya, Seminar Kriminologi Nasional VI, UNDIP, 1991.
- Yin, Robert. K, Studi Kasus Desain dan Metode (Terjemahan M. Djauzi), Raja Grafindo, Jakarta, 1996.